

**ANALISIS IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)**






**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)  
Hukum Tata Negara

OLEH :

**IDUL ADHA  
NIM. 911760007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2022 M/1443 H**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS</b>	
<p><b>Pembimbing I,</b></p>  <p><b>Dr. H. JHONKENEDI, S.H., M. Hum</b> NIP.19620503 198603 1 004</p>	<p><b>Pembimbing II,</b></p>  <p><b>Dr.H. Suardi Abbas, S.H., M.H</b> NIP.19590525 197903 1001</p>
<p><b>Mengetahui</b> <b>Ketua Prodi Hukum Tata Negara</b></p>  <p><b>Dr. Ismail, S, Ag., M. Ag.</b> NIP.19720611 200501 1 002</p>	
<p><b>Nama</b> : Idul Adha <b>NIM</b> : 1911760007 <b>Tanggal Lahir</b> : 10 September 1971</p>	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UIN FAS) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul :

"Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat (Study Kasus Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat lawang Perspektif Hukum Islam)"

Penulis

Idul Adha

NIM.1911760007

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Yang Di laksanakan Pada Hari Rabu Tanggal 21 Januari 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr.H.Jhon Kenedi SH.,M.Hum (ketua)		1
2	Dr.Rohmadi, MA (sekretaris)		2
3	Dr.Imam Mahdi,SH.,MH (anggota)		3
4	Dr.Ismail,M.Ag (anggota)		4

Mengetahui,  
Rektor UIN FAS Bengkulu

Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd  
NIP: 196201011994031005

Bengkulu, Januari 2022  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Pd  
NIP: 196405311991031001

## **ABSTRAK**

### **Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)**

Penulis :

**IDUL ADHA**  
**NIM. 911760007**

Pembimbing :

1. Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum
2. Dr. H. Suardi Abbas, S.H., M.H

Lahirnya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat diterbitkan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat karena perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan dalam penyelenggaraan pesta malam. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang? 2) Apa hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. Hasil penelitian yaitu Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat sudah berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa tidak ada lagi masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam yang melakukan pesta pernikahan (*organan*) di malam hari. Hambatan dari implementasi yaitu tidak adanya sarana prasarana gedung tempat hajatan pesta rakyat dan masih banyak masyarakat Kecamatan Sikap Dalam yang melakukan hajatan pesta rakyat tidak mengurus surat izin keramaian di Polsek Ulu Musi.

Kata Kunci : Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, Analisis Implementasi

# **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EMPAT LAWANG REGENT REGULATION NUMBER 47 OF 2018 CONCERNING THE PEOPLE'S PARTY**

**(Case Study in Attitude District in Empat Lawang Regency)**

## **ABSTRACT**

The birth of Regent's Regulation Number 47 of 2018 concerning People's Parties was issued in order to realize security, peace and order in the community because it is necessary to control and regulate the organization of night parties. The formulation of the research problem is: 1) How is the implementation of the Empat Lawang Regent's Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party in Empat Lawang Regency? 2) What are the obstacles in implementing the Regent's Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party in Empat Lawang Regency? This type of research is a field research with data collection methods by observation, interviews, and documentation. The research location is in Attitude District, Empat Lawang Regency. The results of the study, namely the Implementation of the Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning the People's Party, has been going well, this is in accordance with the results of the research that the author did, that there are no more people in the District of Attitude in holding weddings (organans) at night. Barriers to implementation are the absence of building infrastructure for people's party celebrations and there are still many people in Attitude District who hold people's party celebrations do not take care of a crowd permit at the Ulu Musi Police.

Keywords: Empat Lawang Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning People's Party, Implementation Analysis

تحليل تنفيذ لائحة إمبات لاوانج رقم سبعة و أربعون لسنة ألفين و ثمانية عشر بشأن حزب الشعب

دراسة الحالة في المنطقة موقف عميق أربعة منطقة لاوانج

#### نبذة مختصرة

صدور اللائحة التنظيمية رقم سبعة و أربعون لسنة ألفين و ثمانية عشر بشأن حزب الشعب في إطار تحقيق الأمن السلام والنظام في المجتمع لأنه من الضروري ضبط وتنظيم تنظيم الحفلة الليلية صياغة مشكلة البحث هي ١ كيف يتم تنفيذ لائحة إمبات لاوانج ريجنت رقم سبعة و أربعون لعام ألفين و ثمانية عشر بشأن حزب الشعب في إمبات لاوانج ريجنسي ٢ ما هي معوقات تنفيذ لائحة الوصي رقم سبعة و أربعون لسنة ألفين و ثمانية عشر بشأن حزب الشعب في إمبات لاوانج ريجنسي هذا النوع من البحث هو بحث ميداني مع طرق جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق موقع البحث في منطقة الموقف في إمبات لاوانج ريجنسي نتائج الدراسة هي تنفيذ لائحة أربعة لاوانج ريجنت رقم سبعة و أربعون لسنة ألفين و ثمانية عشر حول أن حزب الشعب يسير على ما يرام ، وذلك وفقاً لنتائج البحث الذي قام به المؤلف أنه لم يعد هناك أشخاص في منطقة المواقف يقيمون حفلات الزفاف الأورجانان في الليل عقبه التنفيذ هي الافتقار إلى المرافق بناء البنية التحتية حيث تحتفل الأحزاب الشعبية ولا يزال هناك الكثير من الناس منطقة الموقف الداخلي من يقوم باحتفال حزب الشعب عدم الاعتناء بتصريح الحشد في شرطة أولو موسي الكلمات.

الرئيسية: لائحة إمبات لاوانج رقم سبعة و أربعون لسنة ألفين و ثمانية عشر بشأن حزب الشعب تحليل التنفيذ

## MOTTO

**"Jadilah padi, semakin berisi semakin merinduk"**

**"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia**

**telah menciptakan manusia dari segumpal darah...**

**Bacalah..**

**Dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia,**

**Yang mengajar (manusia) dengan Qalam.**

**Dia mengajarkan manusia segala apa yang tidak diketahuinya"**



**"Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika**

**Kesempatan bertemu dengan kesepian"**

**- Thomas Alva Edison**



## HALAM PERSEMBAHAN

### Alhamdulillah Hirobbil 'Alamiin

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ibunda Sulmina (Almh) dan Ayahanda Sa'im (Alm) terimakasih atas perhatian, kasih sayang, ketulusan, doa-doa serta atas didikan dan dukungannya untuk menjadikanku manusia yang berarti;
2. Istri tercinta, Hermini, S.Ag., M.Pd terimakasih atas pengertian, kasih sayang, ketulusan, doa dan semangat, support terbaik secara moril materii, teman berkeluh kesah yang selalu setia mendampingi dalam semua kondisi;
3. Anak-anakku tersayang, Farras Abiyu, S.Pd, Fatina Nabila Ayu, Fadhali Abidayu dan Fathoni Abid Abiyu, anugerah terindah dari Allah SWT, penyemangat hidupku;
4. Saudara Kandungku Sutrisno, Diana, Adian Nepi, Zamrul Kahfi, Diana, terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan;
5. Para pejabat, Rekan-rekan dan sahabat-sahabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat Lawang, terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan;
6. Rekan-rekan seperjuangan Pascasarjana HTN Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu

Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama, terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan.



### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister Hukum Tata Negara (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu,      Januari 2022 M  
Jumadil Akhir 1443 H

Saya yang menyatakan,



**IDUL ADHA**  
**NIM. 191176007**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas berkah Rahmat, Nikmat dan Hidayahnya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)”.

Dengan segala ketekunan, ikhtiar dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Syiasah*) di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, koreksi dan saran yang konstruktif untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dorongan, bimbingan dan petunjuk yang tak ternilai harganya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaian Dali, M.A, Rektor UIN FAS Provinsi Bengkulu yang telah memberi fasilitas dalam perkuliahan;

2. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag. Direktur Program Pascasarjana UIN FAS Provinsi Bengkulu yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Bapak Dr. Ismail, S.Ag, MA Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Syiasah*) Program Pascasarjana UIN FAS Provinsi Bengkulu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir;
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu serta pemikiran dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Suardi Abbas, S.H., M.Hum Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi;
6. Bapak Zulian, S. Ip Camat Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
7. Bapak AKP. M. Yusuf Lubis, S.H., M.H Kapolsek Ulu Musi;
8. Bapak Muhammad Zamzami, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Sikap Dalam;
9. Bapak Kapten Narko DANRAMIL 405-04 Ulu Musi;
10. Bapak Pirlan, S.Pd Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
11. Bapak Nasir Kepala Desa Bandar Aji;
12. Bapak Muliadi Kepala Desa Puntang;
13. Bapak Imron Warga Desa Karang Gede;
14. Bapak Satta Warga Desa Bandar Aji;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga jasa baik yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah Swt.  
dan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak Amin.

Bengkulu, Desember 2021  
Penulis

**IDUL ADHA**  
**NIM. 911760007**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalahan .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	12
1. Kebijakan publik .....	12
2. Implementasi kebijakan publik .....	19
3. Peraturan daerah .....	23
4. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat .....	32
B. Landasan Teori .....	27
1. Penelitian yang relevan .....	35
2. Kerangka pemikiran .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Tipe Penelitian .....	74
B. Objek dan Subjek Penelitian .....	74
C. Lokasi Penelitian .....	74
D. Data Penelitian .....	75



E. Tehnik Pengumpulan Data .....	75
F. Tehnik Analisis data .....	76
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	47

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	51
1. Sejarah Kabupaten Empat Lawang .....	50
2. Gambaran geografis dan administratif wilayah .....	61
3. Pemerintahan .....	63
4. Kependudukan .....	65
5. Ketenagakerjaan .....	66
6. Pendidikan .....	67
7. Kriminalitas .....	67
8. Kemiskinan .....	68
9. Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Empat Lawang ..	68
B. Hasil Penelitian .....	75
1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat .....	75
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat .....	92
C. Pembahasan .....	95
1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat .....	97
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat .....	106

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabell : Data kecamatan Kabupaten Empat Lawang

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Peta Kabupaten Empat Lawang

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>التجريد</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
G. Latar Belakang Masalah .....	1
H. Identifikasi Masalah .....	8
I. Batasan Masalah.....	9
J. Rumusan Masalahan .....	9
K. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
L. Sistematika Pembahasan .....	11
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
C. Landasan Teori .....	13
1. Kebijakan publik .....	13
2. Implementasi kebijakan publik .....	22
3. Pengertian Politik Islam .....	27
4. Peraturan daerah .....	36
5. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat .....	44
D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	47
E. Kerangka Pemikiran .....	50
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

H. Jenis dan Tipe Penelitian .....	52
I. Objek dan Subjek Penelitian .....	53
J. Lokasi Penelitian .....	53
K. Data Penelitian .....	54
L. Tehnik Pengumpulan Data .....	56
M. Tehnik Analisis data .....	57
N. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	59

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

D. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	63
1. Sejarah Kabupaten Empat Lawang .....	63
2. Gambaran geografis dan administratif wilayah .....	74
3. Pemerintahan .....	76
4. Kependudukan .....	77
5. Ketenagakerjaan .....	79
6. Pendidikan .....	79
7. Kriminalitas .....	80
8. Kemiskinan .....	80
9. Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Empat Lawang ..	81
10. Agama .....	88
E. Hasil Penelitian .....	88
1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat .....	88
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat .....	107
3. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Perspektip Politik Islam .....	112
F. Pembahasan .....	115
1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat .....	115



2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat .....	125
3. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Perspektip Politik Islam .....	128

## **BAB V PENUTUP**

C. Kesimpulan .....	132
D. Saran.....	134

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketertiban merupakan bentuk kristalisasi dari cita-cita seluruh rakyat, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang mencita-citakan suatu pencapaian tertinggi yang mencerminkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Seluruh rakyat tidak ingin dibeda-bedakan dalam pemenuhan haknya, itulah keadilan. Seluruh rakyat tidak ingin hidup dalam dunia dengan pelanggaran kejahatan, itulah ketertiban. Seluruh rakyat ingin terpenuhinya kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa, itulah kesejahteraan. Namun setiap daerah memilih jalan masing-masing untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan tersebut. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terlaksananya pembangunan daerah dalam rangka tujuan daerah yang ditandai dengan terjaminnya rasa aman, tata tertib, tegaknya ketenteraman yang mampu membina serta mengembangkan kemampuan dan kekuatan masyarakat, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>1</sup>

Pasca masa Reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan salah satunya pada tata kelola pemerintahan yang dulunya sentralisasi sekarang menjadi desentralisasi. Walaupun pada dasarnya sistem pemerintahan dalam

---

<sup>1</sup> Pardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial dan Keagamaan di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), h. 18.

negara kesatuan yaitu sentralisasi yang artinya pemerintahan pusat memegang kekuasaan penuh, meskipun melihat realitasnya negara Indonesia merupakan negara yang luas yang terbentang dari Pulau Sabang sampai dengan Merauke.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip, otonomi daerah mempunyai sebuah tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol.

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terdapat di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan

---

<sup>2</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 105.

pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan masyarakat di daerahnya.

Pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi yang dibuat untuk mengatur atau menata sesuatu dengan aturan.”<sup>3</sup>

Selanjutnya Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:<sup>4</sup>

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi Peraturan Daerah secara sederhana adalah peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya. Peraturan kepala daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 280.

<sup>4</sup> Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, (Jakarta: Visi Media 2015).

<sup>5</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 75.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pasal 1 ayat (26).

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaarding*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idea der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idea der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idea der zedelijkheid*).<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk membuat suatu peraturan daerah, sudah seharusnya memerhatikan landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini peraturan daerah, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan perda.<sup>8</sup> Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Retno Saraswati, *Problematika Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jurnal Yustia Vol. 2, 2013), h. 97-103.

<sup>8</sup> Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.

<sup>9</sup> Dede Kurnia, *Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Vol. 1.1 2020), h. 112-124.



Dikeluarkannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dilakukan dengan menimbang makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras dan tindak kejahatan lainnya pada pesta dimalam hari, hal-hal seperti ini sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Peraturan Bupati diterbitkan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat karena perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan dalam penyelenggaraan pesta malam.

Berdasarkan pernyataan Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad sebagaimana disampaikan di media mengatakan bahwa:

Saya melarang adanya pesta malam karena ketika ada acara hiburan malam dapat memancing adanya pesta narkoba dan kejahatan lain seperti begal, perjudian dan perkelahian bahkan seks bebas. Alasan inilah sehingga dikeluarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang melarang menggelar pesta (orgen) dimalam hari.<sup>10</sup>

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, yang melarang masyarakat menggelar pesta orgenan dimalam hari, dalam peraturan tersebut memberikan peringatan akan memberhentikan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang jika membiarkan warganya menggelar pesta malam dan sejenisnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Linggau Pos, *Biarkan Pesta Malam Kades Dipecat*, <https://www.linggaupos.co.id/biarkan-pesta-malam-kades-dipecat>, diunduh pada hari Jum'at 26 Oktober 2021, pukul 20.00 WIB.

<sup>11</sup> Wawan Perdana, *Pengantin di Empat Lawang Gelar Pest Malam Tidak diberikan Buku Nikah*, <https://sumsel.tribunsnews.com/2019/08/12/Pengantin-di-Empat-Lawang-Gelar-Pest-Malam-Tidak-diberikan-Buku-Nikah>, diunduh pada hari Jum'at 26 Oktober 2021, pukul 21.30 WIB.

Peraturan Bupati ini mendapat tantangan dari beberapa elemen masyarakat. Masyarakat Kabupaten Empat Lawang menolak Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang dinilai sebagai upaya memberangus budaya masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Pesta Rakyat sudah dianggap sebagai tradisi budaya dan bagian dari hak azazi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.<sup>12</sup>

Walaupun banyak masyarakat yang menolak dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang tetap melakukan sosialisasi, dengan tujuan tercapainya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Empat Lawang. Pejabat Bupati Kabupaten Empat Lawang berkeyakinan semua masyarakat Kabupaten Empat Lawang akan mendukung Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, karena didalam aturan ini mengatur untuk kebaikan masa depan anak dan cucu agar terhindar dari efek negatif dari pesta malam.

Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Bab III Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa:

- (1) Objek pesta rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik yang dilaksanakan pada malam hari;
- (2) Subjek pesta rakyat adalah setiap orang sebagai pemilik dan/atau penyelenggara yang melakukan kegiatan pesta rakyat.<sup>13</sup>

Aturan tentang larangan pesta rakyat sudah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Empat Lawang dengan tidak mengadakan pesta malam, kegiatan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Camat Sikap Dalam, Pada hari Selasa 19 Oktober 2021.

<sup>13</sup> Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Pasal 4 ayat (1) dan (2).

hiburan orkes dan organ tunggal. Namun realita yang terjadi menurut Observasi awal yang peneliti lakukan mendapati bahwa masyarakat Kecamatan Sikap Dalam mensiasati aturan tersebut dengan mengadakan acara pesta menggunakan speaker yang terbentuk dalam kelompok kecil berkisar 10 sampai 15 orang dilengkapi beberapa botol minuman keras.<sup>14</sup> Kegiatan ini yang menjadi titik berat permasalahan tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat karena kegiatan masyarakat yang berkumpul tidak sesuai dengan tujuan dan isi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang melarang adanya pesta malam ataupun sejenisnya, walaupun hanya dalam bentuk kelompok kecil, apalagi disertai dengan adanya pesta minuman keras.

Kegiatan masyarakat yang melanggar aturan larangan pesta malam dengan membuka kelompok kecil belum adanya tindakan tegas dari tim penegak Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dan lemahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Sikap Dalam dalam mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, menyatakan bahwa:

- (1) Sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan Pesta Rakyat; dan
- (2) Untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan Pesta Rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Observasi Awal pada acara pernikahan di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021.

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok warga di Kecamatan Sikap Dalam dengan melakukan kumpul-kumpul disertai musik dan disediakan minuman beralkohol merupakan tindakan pelanggaran Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang harus diatasi oleh tim penegak Peraturan Bupati tersebut.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuliskannya kedalam sebuah tesis dengan judul: **“Analisis Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Larangan pesta rakyat dilakukan dengan menimbang makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras dan tindak kejahatan lainnya pada pesta di malam hari, sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang.
2. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat mengatur mengenai larangan menyelenggarakan pesta di malam hari mendapat tantangan dari beberapa elemen masyarakat.
3. Pesta rakyat sudah dianggap sebagai kebiasaan dan bagian dari hak azazi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dan adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, maka peneliti memberikan batasan permasalahan penelitian pada analisis implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang?
2. Apa hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Politik Islam?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang.
- c. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Politik Islam.

## 2. Kegunaan

Kegunaan dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian implementasi kebijakan yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.
- c. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh program Pascasarjana (S2) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari tesis ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari

penulisan tesis ini yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sub-sub yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Kerangka Teori. Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan sosialisasi, implementasi Peraturan Daerah, pesta rakyat, dan larangan pesta rakyat dilihat dari pengertian, tujuan dan manfaat penetapan peraturan.
- BAB III : Pendekatan Penelitian, Waktu dan tempat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
- BAB IV : Pada bab ini berisi sejarah Kabupaten Empat Lawang, gambaran geografis dan administratif wilayah, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kriminalitas, kemiskinan, kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Empat Lawang (bahasa, suku bangsa, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem pengetahuan, kesenian dan mata pencaharian) dan Agama, hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat, Faktor pendukung Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat (koordinasi, partisipasi, komitmen). Faktor penghambat Peraturan Bupati Empat

Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat (kurangnya fasilitas pendukung, penyampaian isi kebijakan). implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Perspektif Politik Islam (amanah, adil, taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* dan harus mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembahasan (Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat. implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat Perspektif Politik Islam.

BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kebijakan publik**

###### **a. Pengertian kebijakan**

Apabila berbicara tentang kebijakan, kebijakan dalam Bahasa Inggris adalah *policy*, yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai:

Suatu rangkaian rencana atau harapan yang menjadi kunci utama dan rencana dalam pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, juga kepemimpinan, serta suatu cara yang berperan tentang Pemerintahan, organisasi, dan lain-lain yang dimana meliputi suatu cita-cita, tujuan prinsip dan acuan untuk mencapai suatu sasaran.<sup>16</sup>

Menurut Carl J Federick yang dikutip dari Leo Agustino mengartikan bahwa kebijakan adalah:

Sebagai rangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan atau ruang lingkup tertentu yang dimana di dalam ruang lingkup tersebut memiliki hambatan atau masalah dan kesempatan terhadap pelaksanaan rancangan dalam kebijakan tersebut yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Pemikiran tersebut juga menerangkan suatu gagasan kebijakan yang mengaitkan perilaku yang mempunyai tujuan dan maksud adalah salah satu penggalan yang utama dari pengertian kebijakan, hal ini terjadi karena kebijakan harus menerangkan apa yang sebenarnya dilakukan dari apa yang direncanakan mengenai beberapa kegiatan dalam suatu problematika.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,..., h. 190.

<sup>17</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.

Tidak hanya Leo Agustino, tetapi juga Solichin Abdul Wahab mengatakan kebijakan adalah “suatu silang pemikiran atau sebagai panggung perbincangan para ahli”. Solichin Abdul Wahab juga memiliki pedoman untuk memahami apa itu kebijakan. Hal itu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Kebijakan seharusnya dibedakan dengan keputusan;
- 2) Kebijakan seharusnya tidak dibedakan dari administrasi;
- 3) Kebijakan itu mengenai perilaku dan harapan;
- 4) Kebijakan itu mengenai ketidak adanya tindakan dan adanya suatu tindakan;
- 5) Kebijakan memiliki hasil yang dapat diraih dari tiap kebijakan yang mempunyai tujuan tertentu atau sasaran tertentu baik implisit atau eksplisit;
- 6) Kebijakan sendiri itu muncul dari proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- 7) Kebijakan juga mencakup keterkaitan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- 8) Kebijakan walaupun tidak eksklusif tetapi juga menyangkut peran lembaga pemerintah;
- 9) Kebijakan dirumuskan secara obyektif.

Budi Winarno juga mengatakan, bahwa kebijakan (*policy term*) bisa jadi dipergunakan secara luas yang dimana seperti “Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, “Kebijakan Ekonomi Jepang”, dan bisa saja digunakan untuk sesuatu yang khusus, misalkan saja kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.<sup>19</sup> Akan tetapi baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi Winarno menyepakati bawah kebijakan ini pemakaiannya sering dipertukarkan dengan istilah

---

<sup>18</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 40-50.

<sup>19</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2005), h. 5.

yang lainnya, seperti tujuan (*goals*) program, undang-undang, keputusan, ketentuan, standar, proposal, dan juga *grand design*.<sup>20</sup>

Menurut M. Irfan Islamy yang dikutip oleh Suandi, kebijakan itu seharusnya dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* yang diartikan kebijakan yang memiliki arti berbeda dengan *wisdom* dengan dimaknai kebijaksanaan. Definisi kebijaksanaan membutuhkan peninjauan, menurut James E Anderson yang dikutip oleh M. Irfan Islamy, mengatakan bahwa kebijakan merupakan “*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern*” yang dapat diartikan sekumpulan kegiatan dengan memiliki tujuan yang diiringi dan dikakukan oleh seorang pelaksana atau sekumpulan pelaksana untuk menyelesaikan suatu problematika).<sup>21</sup> Definisi kebijaksanaan membutuhkan peninjauan, menurut James E Anderson yang dikutip oleh, M. Irfan Islamy, mengatakan bahwa kebijakan merupakan “*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern*” yang dapat diartikan sekumpulan kegiatan dengan memiliki tujuan yang diiringi dan dikakukan oleh seorang pelaksana atau sekumpulan pelaksana untuk menyelesaikan suatu problematika).<sup>22</sup>

Budi Winarno mengatakan rancangan kebijakan yang di suguhkan oleh Anderson tersebut dinilai lebih tepat dikarenakan

---

<sup>20</sup> Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : UNY Press, 2010), h. 11.

<sup>21</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 15.

<sup>22</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, .... h. 17.

memfokuskan perhatian kepada apa yang sesungguhnya dilakukan dan tidak hanya untuk yang dirancangan. Di sisi lain rancangan tersebut juga menjadi pembeda secara nyata antara kebijakan dengan keputusan yang memiliki pengertian pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.<sup>23</sup>

Sementara itu, Richad Rose yang dikutip oleh Budi Winarno menganjurkan kebijakan seharusnya dimengerti untuk rangkaian tindakan yang sedikit banyaknya berkesinambungan dengan konsekuensi-konsekuensi untuk mereka yang terkait dari keputusan itu sendiri. Tanggapan kedua ahli tersebut seharusnya bisa menerangkan bahwa menukarkan arti dari kebijakan dengan keputusan adalah sesuatu yang keliru, dikarenakan pada intinya kebijakan diartikan sebagai tujuan atau pola kegiatan dan tidak hanya suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>24</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang, maupun oleh sekelompok ataupun pemerintah yang di dalamnya terdapat suatu keputusan yang mengupayakan pemilihan dari berbagai cara yang ada untuk menggapai suatu tujuan.

---

h. 17. <sup>23</sup> Budi Winarno, *Teori Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gaja Mada , 1989),

<sup>24</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, ... h. 17.

## **b. Pengertian kebijakan publik**

Ruang lingkup studi kebijakan publik sendiri terdiri dari beberapa bidang, yakni bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, hukum dan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hierarkinya yang dimana kebijakan publik itu bersifat regional, nasional, dan lokal. Kebijakan publik yang disebut bersifat lokal yang terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, peraturan pemerintah provinsi atau daerah, peraturan kabupaten atau kota, keputusan gubernur serta keputusan bupati atau walikota.

Widavsky mengartikan kebijakan publik dimana dikutip oleh Budi Winarno kebijakan publik didefinisikan “sebagai hipotesis yang mencakup kondisi awal dan akibat yang akan terjadi.”<sup>25</sup> Kebijakan publik juga harus dibedakan dengan kebijakan yang lainnya, seperti kebijakan swasta, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh terlibatnya faktor-faktor bukan pemerintah. Menurut Robert Eyestone yang dikutip oleh Leo Agustino mengartikan kebijakan publik adalah “penghubung antara unit pemerintah dengan lingkungan.”<sup>26</sup> Terdapat banyak pihak yang menganggap bahwa berarti masih belum spesifik untuk dipahami, hal itu dikarenakan arti kebijakan publik menyangkut banyak hal. Nugroho juga mengartikan kebijakan publik memiliki dua karakteristik yakni:

- 1) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dimengerti, karena pada dasarnya kebijakan publik digunakan untuk mendapatkan

---

<sup>25</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, ... h. 19.

<sup>26</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, ..... h. 6.

tujuan nasional.

- 2) Kebijakan publik adalah suatu hal yang dengan mudah dapat diukur, sebab kebijakan publik sendiri dapat diukur dengan jelas, hal itu dapat dilihat seberapa jauh tercapainya cita-cita yang dapat ditempuh.

Menurut Woll yang dikutip dari Tangkilisan ia menyebutkan kebijakan publik “merupakan beragam aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah yang berguna untuk mencari solusi problematika yang ada di masyarakat, dapat dilakukan secara langsung dengan perantara lembaga yang berpengaruh dalam masyarakat.”<sup>27</sup>

Thomas R Dye yang dikutip oleh M. Irfan Islamy mengartikan kebijakan publik “*is what ever government chose to do or not*” yang diartikan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk diberlakukan atau tak dilakukan.<sup>28</sup> Istilah ini menekankan jika kebijakan publik mencakup perwujudan tindakan dan tidak pula merupakan ungkapan kemauan pemerintah atau pejabat yang ada di masyarakat. Selain itu pemerintah mempunyai pilihan untuk tidak melakukan apa-apa juga termasuk kebijakan publik karena pilihan pemerintah itu memiliki pengaruh yang tidak berbeda jika pemerintah melakukan sesuatu.

Beberapa ahli juga megartikan kebijakan publik adalah hal yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi suatu masalah yang ada di masyarakat. Beitu juga dengan Chadler dan Planose sebagaimana yang telah dikutip oleh Tangkilisan, ia menyatakan kebijakan publik

---

<sup>27</sup> Raphl Chandler dan Jack C Plano, *The Public Administration Dictionary*, (California: ABC-Clio, 1988), h. 2.

<sup>28</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, ..... h.. 19.

merupakan suatu kegiatan pemanfaatan pada sumber daya yang digunakan untuk memecahkan problematika yang ada di masyarakat atau Pemerintah.<sup>29</sup> Selanjutnya, dapat dikatakan pula kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu pola intervensi yang diberlakukan secara keberlanjutan oleh pemerintah untuk kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat yang kurang beruntung agar kelompok tersebut dapat hidup dengan layak, serta dapat berpartisipasi secara luas dalam bangunan.<sup>30</sup>

David Easton yang dikutip oleh Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*authorities in a political system*”, kalimat ini dapat diartikan bahwa hanya seseorang yang memiliki otoritas di dalam suatu pemerintahan dan secara sah pemerintah juga dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya sendiri dan pilihan pemerintah untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun di implementasikan karena pemerintah tersebut termasuk di dalam *authorities in a political system*, yakni penguasa yang berada dalam suatu sistem politik dan memiliki tanggung jawab pada suatu masalah tertentu yang mana pada titik ini pemerintah diharuskan untuk mengambil suatu keputusan dan kelak di kemudian hari dapat diterima dalam suatu masyarakat juga untuk mengikat anggota masyarakat dalam kurun waktu tertentu.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat dari banyak ahli, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan atau tidak

---

<sup>29</sup> Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), h. 45.

<sup>30</sup> Raphl Chandler dan Jack C Plano, *The Public Administration Dictionary*, ..... h. 2.

<sup>31</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasr Kebijakan Publik*, .... h. 19.

dilakukan suatu pemerintah yang difokuskan pada suatu tujuan tertentu dan berguna untuk mencari solusi problematika yang ada di masyarakat atau demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah terkadang berada dalam ketentuan atau undang-undang yang telah dirancang pemerintah sehingga dapat mempunyai sifat yang memaksa serta mengikat.

### **c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

- 1) Kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- 3) Ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.



- 4) Kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
- 6) Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 7) Kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 8) Pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain daripada yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi

pemerintahan, antara lain:

- 1) Asas Keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.
- 2) Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan. Seorang pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- 3) Asas Keadilan dan Kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

## 2. Implementasi kebijakan publik

Menurut Wahab implementasi merupakan pelaksanaan ketetapan-ketetapan dasar seperti undang-undang atau intruksi badan eksekutif ataupun badan keadilan. Van Meter dan Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan: *“policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), h. 61.

Suatu implementasi kebijakan menekankan pada suatu langkah-langkah, baik yang dijalankan pihak pemerintah maupun swasta diartikan untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut Winarno mengatakan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan undang-undang dimana berbagai *actor organisasi*, prosedur, teknik dalam menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan.<sup>33</sup>

Menurut Grindle bahwa implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya berkaitan proses penjelasan pertimbangan politik kedalam langkah-langkah yang biasa birokrasi lakukan, melainkan melekat dengan adanya konflik, sikap dan siapa yang memperoleh dari suatu kebijaksanaan.<sup>34</sup> Jadi, implementasi kebijakan sangat krusial dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat dilihat dari proses melaksanakan kebijakan publik.

#### a. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Adapun yang saling mempengaruhi antara hubungan kinerja dan keberhasilan implementasi pelaksanaan suatu kebijakan/program menurut Teori David L. Weimer dan Aidan R Vining ada 3 (tiga) variabel, antara lain:<sup>35</sup>

##### 1) Logika kebijakan

Logika dari kebijakan yang telah disahkan sehingga masuk akal

---

<sup>33</sup> Kasmad dan Rulinawaty, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Kedai Aksara, 2013), h. 78.

<sup>34</sup> Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, .... h. 62.

<sup>35</sup> A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 103-104.

(*reasonable*) dan memiliki landasan teoritis. Logika dari suatu jawaban sementara terdapat rumusan masalah pada suatu penelitian seperti mengenai apakah kebijakan menyelesaikan masalah mendasar atau tujuan dan manfaat yang diinginkan oleh masyarakat.

## 2) Lingkungan tempat kebijakan

Lingkungan tempat kebijakan mencakup keadaan sosial masyarakat, stabilitas politik dan ekonomi, pertahanan dan keamanan serta geografi. lingkungan dimana tempat kebijakan diterapkan dapat mempengaruhi hasil implementasi seperti keadaan yang kondusif memungkinkan keberhasilan implementasi dan sebaliknya lingkungan yang tidak mendukung akan menggagalkan implementasi.

## 3) Kemampuan impementor kebijakan

Tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi. Bahkan pemahaman terhadap tujuan dan proses pelaksanaan dan sumber daya manusia menjadi point penting sebagai implementor.

## b. Teori implementasi kebijakan menurut Georgio Edward III

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Georgio Edward III menjadi pendukung dari teori diatas bahwa terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, .... h. 90-92.

### 1) Komunikasi

Keberhasilan dan kegagalan implementasi sangat tergantung kepada implementor mengenai kemampuan dalam bertindak, memahami tujuan dan sasaran kebijakan yang kemudian dijalankan dengan konsisten kepada target sasaran. Dalam komunikasi yang tidak konsisten akan berdampak dalam implementasi kebijakan. Adapun aspek yang memiliki pengaruh dalam komunikasi sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Tranmisi, melaksanakan suatu kebijakan harus paham bahwa kebijakan itu telah buat untuk di implementasikan dan menjadi kewajiban.
- b) Kejelasan, kebijakan yang dibuat selalu memiliki tujuan yang perlu dikomunikasikan secara jelas yang dapat dipahami bukan hanya oleh implementor namun sasaran kebijakan.
- c) Konsistensi, kebijakan akan berjalan dengan baik apabila dalam mengimplementasikannya dijalankan secara konsisten.

### 2) Sumber daya

Kekurangan sumber daya akan mempengaruhi proses implementasi. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya manusia kompeten dan sumber daya pendanaan agar implementasi berjalan.

### 3) Disposisi

Implementor harus memiliki karakter (komitmen, kejujuran, dan bersifat demokratis) yang baik sehingga kebijakan berjalan sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 85.

tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4) Struktur birokrasi

Susunan hierarki dalam organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas karena semakin panjang dan banyak akan semakin memperlama proses implementasi. Sehingga, standar operasional prosedur menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh implementor agar dalam bertindak memiliki pedoman yang jelas dan juga fragmentasi atau tanggungjawab untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan kebijakan.

#### c. Teori implementasi Van Meter dan Horn

Teori implementasi Van Meter dan Horn terdapat empat variable bebas yang saling mempengaruhi dalam menjalankan kebijakan yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Standar dan sasaran kebijakan telah ditentukan dengan kriteria tertentu serta tidak ambigu sehingga mudah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.
- 2) Sumber daya menjadi aspek penunjang dalam menjalankan kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
- 3) Karakteristik implementor mengenai koordinasi yang dilakukan terstruktur dengan instansi terkait dan tidak memiliki hierarki yang rumit sehingga tidak menghambat kinerja implementor.
- 4) Komunikasi antar organisasi menjadi penentu keberhasilan karena dalam implementasi bukan hanya satu instansi yang terlibat namun ada

---

<sup>38</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), h. 39-40.

beberapa sehingga kelancaran komunikasi akan memudahkan di lapangan.

- 5) Sikap implementor mengenai timbal balik, pemahaman dan rutinitas dalam menjalankan kebijakan.
- 6) Keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang akan menjadikan penentu implementasi kebijakan mendapatkan respon yang mendukung sehingga berhasil atau menolak bahkan gagal.

### **3. Pengertian Politik Islam**

Politik dalam arti yang luas tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun seperti rumah tangga. Politik atau *siyasah* adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

Bertolak dari pengertian di atas, politik mengandung dua makna, yaitu politik dalam arti luas sebagaimana dikemukakan di atas, dan politik dalam arti sempit, yaitu politik yang merupakan tanggung jawab pengaturan

dan pemeliharaan urusan umat dan masyarakat secara keseluruhan. Politik praktis yang sejalan dengan syariat Islam adalah politik yang tidak terlihat didalamnya perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain, karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanyalah pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah SWT., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan politik baik dalam arti luas maupun sempit, Allah SWT memberi panduan dalam Al-Qur'an. Hal ini diuraikan dalam 2 ayat, yaitu QS. al-Nisa (4): 58 :<sup>39</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْهِ وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ  
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ وَتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُكُمْ أَنْعَمَ بِهِ  
اللَّهُ إِنَّ كَانَ اسْمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa' : 58).*

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa setelah *fathu Makkah* (pembebasan Makkah) Rasulullah SAW. memanggil Usman bin Thalhan untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Usman menghadap Nabi untuk

---

<sup>39</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1971), h. 128.



menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : “Ya Rasulallah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan itu dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Usman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulallah: “Berikan kunci itu kepadaku wahai Usman. Usman berkata : “Inilah dia, amanat dari Allah”. Maka berdirilah Rasulallah SAW. Membuka Ka’bah dan terus keluar untuk thawaf di baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah agar kunci itu diserahkan kembali kepada Usman. Rasulallah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas.<sup>40</sup>

Ayat selanjutnya QS. An-Nisa (4): 59:<sup>41</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَطِيعُوا الرَّسُولَ أَوْ لِيُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَوْسَطٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa' : 59).*

Kedua ayat di atas mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik, yaitu :

a. Harus Amanah

Amanah berasal dari bahasa Arab *أمانة*. Amanah adalah bentuk mashdar dari *amina-ya'munu/amina ya'manu* yang berarti jujur atau bisa dipercaya. Jamaknya adalah *amanat*. Dalam Bahasa Indonesia, amanah

<sup>40</sup> Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), h. 137-138.

<sup>41</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 128.

berarti kerabat, ketenteraman, atau dapat dipercaya, pesan, perintah, keterangan, atau wejangan.<sup>42</sup> Amanah juga berarti sesuatu yang dipercayakan.<sup>43</sup> Secara umum, amanat adalah memegang hak orang lain, sehingga wajib menunaikannya kepada orang yang berhak. Hak itu dapat berbentuk materi dan non materi.<sup>44</sup>

Dalam kaitannya dengan QS. An-Nisa (4): 58 di atas, amanat berkedudukan sebagai *isim maf'ul* (kata sifat sebagai obyek) dengan pengertian segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman.<sup>45</sup> Kata amanah dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 6 kali dalam Al- Qur'an.<sup>46</sup>

Term amanat dalam ayat di atas dimaknai, yaitu amanat dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Ulama yang memaknai amanat secara sempit, seperti Ibnu Jarir al-Thabary yang mengemukakan bahwa QS. An-Nisa 4:58 ini ditujukan kepada para pemimpin agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam dalam hal pembagian harta rampasan perang dan penyelesaian perkara umat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil.<sup>47</sup> Demikian pula Ibnu Taimiyah

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 103.

<sup>43</sup> Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang: Univ. Sriwijaya, 2000), h. 226.

<sup>44</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Iqra, 2001), h. 33.

<sup>45</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, ..., h. 173.

<sup>46</sup> Muh. Fu'ad „Abd. al-Baqy, *Mu'jam al-Mufahras li Alfad Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 113.

<sup>47</sup> al-Thabary, *Jami' al-Bayan „an Ta'wil ayi Al-Qur'an*, Juz V (Mesir, Musthafa al-Baby al Halabiy, 1967), h.145.

memandang amanat mencakup dua konsep, yakni kekuasaan (*al-wilayat*) dan harta benda.<sup>48</sup>

Amanat dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh al-Maragi dan Tanthawi Jauhari. Al-Maragi misalnya membagi amanat itu kepada 3 hal, yaitu (1) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia kepada dirinya.<sup>49</sup> Sedang Tanthawi Jauhari menyimpulkan makna amanat sebagai segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain.<sup>50</sup>

Abd. Muin Salim mengomentari bahwa perbedaan pendapat tersebut, disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang dipergunakan oleh para ulama. Al-Thabary mengajukan konsep amanat yang legalistis sehingga mencakup hak-hak sipil. Ibnu Taymiyah melihat amanat sebagai konsep yang mencakup hak-hak sipil dan publik. Muhammad Abduh menggunakan pendekatan sosio-kultural, sedang Al-Maragi melihat konsep amanat itu dari sudut kepada siapa amanat itu akan dipertanggung jawabkan, yang kemudian disimpulkan oleh Tanthawi Jauhari dengan melihat amanat secara umum.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Taqi al-Din bin Taymiyah, *al-Siyasat al-Syar'iyat fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyat* (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1969), h. 27.

<sup>49</sup> Ahmad Mushtafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz V (t.t: Dar al-Fikr, 1974), h. 70.

<sup>50</sup> Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawahir*, Juz II (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabiy, 1350), h. 54.

<sup>51</sup> Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 194.

Mengenai penafsiran QS. An-Nisa (5): 58 di atas, Quraish Shihab mengemukakan bahwa tuntunan Allah kali ini sangat ditekankan, karena ayat ini langsung menyebut Allah sebagai Penuntun dan Pemberi Perintah.<sup>52</sup> Quraish Shihab menafsirkannya sebagai berikut :

“*Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung. Yang wajib Wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari sifat tercela, menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanat Allah kepada kamu, maupun amanat manusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka kamu harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Karena itu berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain, maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi Maha Melihat sikap dan tingkah laku kamu.*<sup>53</sup>

QS. A-Nisa ayat 58 di atas menggunakan bentuk jamak dari kata *amanah*. Hal ini berarti bahwa banyak sekali amanah yang diemban oleh manusia.<sup>54</sup> Amanah bukan sekedar sesuatu yang bersifat materiil, tetapi juga non materiil dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan.

---

<sup>52</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 457.

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, .....

<sup>54</sup> Nurcholish Madjid, *Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina* (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 44.

Amanah adalah salah satu prinsip kepemimpinan. Nilai dasar dari kepemimpinan adalah amanah, karenanya amanah meminta sebuah pertanggungjawaban.<sup>55</sup> Kekuasaan itu juga adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah pula. Hal ini mengandung dua makna, yaitu : *pertama*, apabila manusia berkuasa (menjadi khalifah) di muka bumi, maka kekuasaan yang diperolehnya sebagai suatu pen delegasian kewenangan dari Allah (*delegation of authority*), karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif. *Kedua*, karena kekuasaan pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip.<sup>56</sup>

b. Harus adil

Secara kontekstual, perintah dalam ayat 58 di atas tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain, seperti suami terhadap isteri-isterinya,<sup>57</sup> orang tua terhadap anak-anaknya.

Mengenai makna „*adl* dalam ayat di atas, para mufassir pun berbeda pendapat. Al-Baidhawi mengatakan bahwa „*adl* bermakna *al-*

---

<sup>55</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 205.

<sup>56</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 200.

<sup>57</sup> QS. al-Nisa (4) 92-93.

*Inshaf wa al-sawiyyat* “berada di pertengahan dan mempersamakan”.<sup>58</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sayyid Quthb bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki seseorang.<sup>59</sup>

Sementara itu Al-Maragi tidak melihat keadilan itu dari segi persamaan hak, tetapi lebih pada terpenuhinya hak-hak seseorang. Ibnu Jarir dan al-Qurthubi menghubungkan adil itu dengan hukum agama,<sup>60</sup> serta Penyelesaian perkara yang dimaksudkan adalah baik perkara sesama manusia maupun perkara antara ummat dengan pemimpinnya.

c. Harus taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri*

Setelah Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, maka Allah kembali mempertegas agar orang yang beriman itu mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri*. Sebagian ulama melihat bahwa hubungan ayat 58 dan 59 ini adalah bentuk hubungan pemerintah dengan rakyatnya.<sup>61</sup>

Perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah perintah yang bersifat mutlak, tidak ada lagi bantahan di dalamnya. Sedang perintah untuk mentaati *ulil amri*/pemerintah merupakan perintah yang tidak mutlak. Ketaatan rakyat pada pemimpinnya hanya berlaku mutlak apabila perintah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

---

<sup>58</sup> Nashr al-Din Abu al-Qahir „Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Juz I (Mesir: Muja'afa al-Baby al-Halab<sup>3</sup>y, 1939 H./1358 M.), h. 191.

<sup>59</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi „ilal Al-Qur'an*, Juz V (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-„Arabiy, 1967), h. 118.

<sup>60</sup> Al-Qurthubiy, *Tafsir Jami' li ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Katib al-„, Arabiy, 1967), h. 258.

<sup>61</sup> Imam Abu al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshariy,

*Tafsir al-Kasysyaf*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 M.), h. 535.

Sebaliknya, perintah pemimpin menjadi tidak wajib ditaati, apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

- d. Harus mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah dan Rasul-Nya

Ayat di atas memberikan pesan dan nasihat yang sangat berharga untuk dijadikan pegangan. Dalam menjalani sebuah kepemimpinan apapun terlebih pada tampuk kepemimpinan tertinggi sebuah negara- ketika menghadapi persoalan-persoalan pelik yang sulit untuk diselesaikan maka diperintahkan untuk mengembalikan segala permasalahan itu kepada Allah dan RasulNya. Hal ini berarti bahwa ketika jalur musyawarah sudah menempuh jalan buntu, maka solusi terbaik bagi kaum beriman adalah dengan kembali merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Kedua ayat di atas seharusnya menjadi pegangan dan rujukan bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Aturan tersebut menjadi barometer kebolehan seseorang menjadi pemimpin, yang mengandung makna bahwa apabila keempat kandungan pokok QS. An-Nisa (4): 58-59 itu tidak mampu diimplementasikan dan diejawantahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, maka seorang muslim laki-laki maupun perempuan harus berlapang dada untuk tidak memegang jabatan kepemimpinan apapun, apalagi untuk menawarkan diri untuk memangku jabatan.

#### 4. Peraturan daerah

##### a. Pengertian peraturan daerah

S. F. Masbun memberikan pengertian bahwa peraturan adalah merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*).<sup>62</sup>

Selanjutnya daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :<sup>63</sup>

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi peraturan daerah secara sederhana adalah peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota di definisikan sebagai:

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan di Indonesia, ....*, h. 128.

<sup>63</sup> Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, ...*,



Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.<sup>65</sup> Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.<sup>66</sup>

#### **e. Kedudukan peraturan daerah**

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **f. Fungsi peraturan daerah**

Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, Pasal 1 ayat (8).

<sup>65</sup> Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, .... h. 210.

<sup>66</sup> Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, .....

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>67</sup>

#### **g. Hierarki peraturan perundang-undangan**

Hierarki peraturan daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa:<sup>68</sup>

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>67</sup> Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1).

- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintahan;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:<sup>69</sup>

Peraturan daerah mencakup peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Mengingat lingkup berlakunya peraturan daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya peraturan menteri mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam hierarki, peraturan menteri berada di atas peraturan daerah.<sup>70</sup>

#### **h. Prinsip pembentukan peraturan daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif daerah berkedudukan sejajar dan mejadi mitra dari pemerintah daerah. Sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (10).

<sup>70</sup> Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain:<sup>71</sup>

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 9) Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.
- 10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- 11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berfungsi sebagai badan legislatif. Kemudian dalam aspek lain yang umumnya dilakukan dalam rangka melemahkan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melalui mekanisme kontrol terhadap

---

<sup>71</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), h. 82.

lembaga tersebut. Kontrol dapat dilakukan melalui dua cara yang sangat efektif.<sup>72</sup> *Pertama*, dialukan melalui mekanisme internal di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di daerah ada mekanisme yang tidak tertulis, tetapi sangat mewarnai interaksi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah, yaitu mekanisme setengah kamar ataupun dengan satu kamar. *Kedua*, *Recalling*, jalan terakhir yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kritis adalah dengan menyingkirkannya dari kelembagaan tersebut, yang sangat populer dikenal sebagai *recalling*.

Sehubungan dengan itu ada perbedaan yang mendasar apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membentuk Perda. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut<sup>73</sup> :

- 1) Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
- 2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangan-gundangan yang lebih tinggi;

---

<sup>72</sup> H. R. Syauckani, Afan Gafar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), h. 187.

<sup>73</sup> H. R. Syauckani, Afan Gafar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, ....., h. 150.

- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak enam juta rupiah;
- 5) Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
- 6) Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
- 7) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda;
- 6) Perda dapat memuat keuntungan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah;

---

<sup>74</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, ....., h. 182.

- 9) Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- 10) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

#### **i. Dasar konstitusi pembentukan peraturan daerah**

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaarding*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idea der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idea der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idea der zedelijkheid*).<sup>75</sup>

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa:<sup>76</sup>

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk membuat suatu Perda, sudah seharusnya memerhatikan landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini Perda, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis.<sup>77</sup> Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan Perda. Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan

---

<sup>75</sup> Retno Saraswati, *Problematika Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan*, ....., h. 97-103.

<sup>76</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

<sup>77</sup> Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, .... h. 69.

perundang-undangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.<sup>78</sup>

## **5. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat**

### **a. Pengertian Peraturan Bupati**

Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, mengartikan bahwa peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.<sup>79</sup>

Bupati merupakan kepala pemerintahan kabupaten yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah kabupaten dan peraturan undang-undang lainnya. Sebagai kepala pemerintah di tingkat kabupaten, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menjalankan kebijakan-kebijakan daerah.

Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa peraturan Bupati adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati. Di era otonomi, Bupati memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat kebijakan strategis.

---

<sup>78</sup> Dede Kurnia, *Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, ....*, h. 65.

<sup>79</sup> Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi dan Kumpulan Rumus Lengkap*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010), h. 92.



## **b. Asas-asas pembentukan Peraturan Bupati**

Dalam pembentukan Peraturan Bupati selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:

- 1) Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 4) Dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 6) Kejelasan urusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- 7) Keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat tentang larangan mengadakan pesta pada malam hari dilakukan dengan menimbang makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras dan tindak kejahatan lainnya pada pesta di malam hari, sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat mengatur mengenai larangan menyelenggarakan pesta di malam hari mendapat tantangan dari beberapa elemen masyarakat. Seakan mengancam peraturan bupati pembatasan pesta malam yang dinilai sebagai upaya memberangus budaya masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Pesta Rakyat sudah dianggap sebagai tradisi budaya dan bagian dari hak azazi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

Walaupun terjadi pro kontra mengenai Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2018 tentang Pesta Rakyat tersebut, sosialisasi Peraturan Bupati terus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

---

<sup>80</sup> Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, ...

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan di Kabupaten Empat Lawang guna untuk menambah wawasan peneliti sebelum meneliti melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang di temukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka yang mendekati penelitian ini. Penelitian yang menjelaskan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang secara umum memang belum ada penelitian Perda tersebut dikarenakan Perda tersebut baru dikeluarkan tahun 2018.

*Pertama*, Jurnal karya Wulan Larasaty, Marzam dan Syeilendra pada tahun 2013 dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di Tebo, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pertunjukan keyboard malam (organ tunggal) yang diadakan pada suatu pesta perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, foto, dan rekonstruksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki persepsi yang positif terhadap pertunjukan termasuk keyboardist dan *party holder*. Pertunjukan itu dianggap sebagai hiburan gratis dan menyenangkan

yang menyediakan tempat bagi kaum muda untuk berkumpul dan pekerjaan sampingan untuk pemain keyboard atau penyanyi. Persepsi negatif terhadap pertunjukan itu muncul di antara orang-orang yang tergabung dalam partai keagamaan dan tokoh masyarakat. Bagi mereka, pertunjukan keyboard malam bukanlah perbuatan untuk ditonton, itu memang hal yang jahat. Penelitian ini sama sama membahas tentang hiburan malam, namun terdapat perbedaan yaitu tempat penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian dan orientasi penelitian<sup>81</sup>

*Kedua*, Penelitian tesis yang berjudul Budaya Keyboard pada Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Syari'at Islam di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2018. Keyboard merupakan organ tunggal yang dimainkan dengan satu alat musik saja dan di iringi oleh penyanyi wanita ataupun pria. Penampilan musik keyboard sering dijumpai pada acara pesta perkawinan, hajatan sunat dan juga aqiqah. Selain pada acara yang tersebut di atas, musik keyboard juga sering digelar di pinggiran kota. Pagelaran musik keyboard ini juga dikenal dalam adat perkawinan masyarakat Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun instrumen penelitiannya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data, hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya musik keyboard hanya tampil pada siang hari saja. Karena banyaknya permintaan, maka musik keyboard digelar hingga malam hari bahkan larut malam. Para tetua adat, Imam, Mukim, dan Datok cenderung

---

<sup>81</sup> Wulan Larasaty, Marzam dan Syeilendra, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di Tebo*, (Jurnal Sendratasik, Vol. 2.1, 2013), h. 81-90.

tidak setuju keyboard diakan hingga larut malam, karena dikhawatirkan banyak beredar narkoba, minuman keras. Akibatnya banyak pemuda yang mabuk sehingga terjadi keributan apabila saling bersenggolan. Kondisi demikian tidak relevan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Walaupun begitu, realita di lapangan didapatkan pagelaran music keyboard banyak dilaksanakan hingga larut malam sehingga terjadi pro dan kontra di antara masyarakat Kecamatan Bendahara. Pihak yang kontra (tetua Adat, Mukim, Imam, Datok) menilai keyboard ini merusak generasi muda dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kelompok yang pro (para pemuda) menilai ketika digelar musik keyboard tidak melanggar aturan yang berlaku dan terkait syariat Islam kembali kepada pribadi masing-masing. Penelitian ini sama-sama membahas upaya pemerintah dalam membina moral masyarakat pada hiburan malam namun berbeda dengan penelitian yang lakukan karena waktu dan tempat yang berbeda, subyek penelitian yang berbeda.<sup>82</sup>

*Ketiga*, Penelitian tesis oleh Tika Hikmawati pada tahun 2020 yang berjudul Pasal 7 Pelaksaaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Keras. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah larangan minuman keras di Kabupaten Garut, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pelaksanaan Perda serta bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Penulisan dilandasi oleh

---

<sup>82</sup> Wahyu Maulana, *Budaya Keyboard pada Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Syari'at Islam di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), h. 98.

kerangka pemikiran bahwa dalam melaksanakan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Keras. Berdasarkan teori pelaksanaan hukum menurut Sudikno Mertokusumo pelaksanaan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dengan memenuhi tiga aspek yaitu kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan deskriptif analisis. Sumber data dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Polres Garut dan Pemda Garut. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Perdagangan, buku-buku dan tulisan ilmiah berkaitan dengan objek penelitian serta dalam teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Keras sudah berjalan namun belum efektif jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.<sup>83</sup> Penelitian ini sama-sama membahas tentang larang dan menghentikan pengedaran minuman keras terdapat perbedaan yaitu variable penelitian yang secara khusus kepada minuman keras, waktu dan tempat penelitian.


### **C. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana dikemukakan diatas, implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, merupakan aturan mengenai larangan pesta (orgen tunggal) atau pesta sejenis dimalam hari,

---

<sup>83</sup> Tika Hikmawati, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Kerjas ditinjau dari Siyash Dusturiyah*, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2019), h. 88.

Peraturan Bupati Empat Lawang tersebut tetap harus dilaksanakan walaupun masih adanya kelompok masyarakat yang menantang. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian sosialis yuridis ini adalah penelitian yang tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan normatif, tetapi juga menggunakan bahan empiris yang berdasarkan pada pengamatan langsung oleh indra, pengalaman, pengetahuan yang didapatkan dari suatu sumber pengetahuan dan observasi serta percobaan dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Dengan turun ke instansi-instansi terkait dan masyarakat desa terkait dengan melakukan wawancara atau penelitian, ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan antara kaidah hukum (*das solen*) dengan pelaksanaan dilapangan (*das sein*).

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>84</sup> Pendekatan yang dipakai penulis yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) digunakan untuk meneliti segala macam aturan baik konstitusi, undang-undang serta peraturan

---

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 210.



pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pesta rakyat oleh pemerintah yang bertujuan untuk keamanan masyarakat.

2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep larangan pesta rakyat di malam hari oleh pemerintah sehingga didapatkan konsep-konsep yang jelas menghindari sifat ambiguitas dari sebuah peraturan yang ada.
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan digunakan oleh penulis untuk membandingkan larangan pesta di malam hari baik dalam Peraturan Bupati maupun dalam praktek dilapangan dengan bahan dan sumber penelitian.

## **B. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pesta rakyat dalam rangka larangan dilakukannya pesta atau hiburan (organan) di malam hari di Kabupaten Empat Lawang. Adapun subjek penelitian ini ialah warga yang melakukan pesta rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang serta Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. Pemilihan lokasi wilayah tersebut sebagai tempat penelitian karena tempatnya permasalahan kinerja pemerintah dalam pengawasan hiburan pesta malam dan sangat membutuhkan kinerja dari pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat di Kabupaten Empat Lawang.

## **D. Data Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang utama berasal dari data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

### **1. Data primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui studi dokumenter berupa data yang diperoleh dari Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, melalui wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Narasumber**

Dalam penelitian ini, penulis menentukan narasumber yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan pesta rakyat di malam hari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, narasumber terdiri dari:

- 1) Camat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 2) Kasi Terantib Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 3) Aparat Penegak Hukum Polisi di Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- 4) Tentara Nasional Indonesia di Komando Rayon Militer 405-04 Ulu Musi;

- 5) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 7) Kepala Desa di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- 8) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;

b. Responden

Responden adalah orang yang melakukan pesta rakyat dalam rangka pemberlakuan larangan pesta di malam hari. Dalam hal ini warga yang melakukan pesta rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

Selain itu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;

d. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder merupakan data pendukung penelitian terhadap data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Literatur yang membahas mengenai larangan pesta rakyat dimalam hari;
- b. Literatur mengenai kejahatan Curanmor, Narkoba, pesta Miras dan jenis-jenis kejahatan lainnya;
- c. Hasil penelitian mengenai larangan pesta dimalam hari.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengkaji serta mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, yaitu dengan cara:

### 1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, mengutarakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Jadi percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*interview*). Teknik wawancara dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian dengan cara wawancara kepada instansi terkait yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Kepala Kator Urusan Agama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa, Satuan Polisi Pamong Praja,

Kepolisian Sektor, Koramil 405-04. Wawancara guna untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait, sehingga sebagai responden yang dipilih dapat memberikan keterangan dengan terbuka mengenai pesta rakyat dalam rangka pemberlakuan larangan pesta dimalam hari di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

## 2. Studi dokumenter

Menurut Sugiyono, mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, peraturan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen berupa surat-surat, laporan-laporan, dokumen-dokumen mengenai pesta rakyat dalam rangka pemberlakuan larangan pesta rakyat dimalam hari di Kabupaten Empat Lawang khususnya Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari data primer dan data skunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara empiris sosialis dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Reduksi data*

*Reduksi data* merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring lebih terarah.

2. *Display (penyajian) data*

*Display (penyajian) data*, yaitu setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>85</sup>

3. *Penarikan kesimpulan*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat menghamburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 270.

## G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang dikatakan tidak ilmiah, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inti penelitian kualitatif.<sup>86</sup>

Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi tes kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasi.

### 1. Kredibilitas

Uji kredibilitas (*credibility*) atau menguji kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan lagi sebagai suatu karya ilmiah yang dilakukan.

### 2. Pengamatan diperpanjang

Dengan perpanjangan observasi berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan observasi, wawancara kembali dengan sumber data yang ditemui dan sumber data yang lebih baru. Perluasan observasi berarti hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin terjalin, lebih akrab, lebih terbuka, timbul rasa percaya, sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap. Perpanjangan observasi ini untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah di cek ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, ....*

masih sama. Setelah dilakukan pengecekan kembali dilapangan, data yang telah diperoleh dipertanggungjawabkan atau benar artinya kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

### 3. Triagulasi

Triagulasi dalam pengujian kreadibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik data dan waktu.<sup>87</sup>

#### a. Triagulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan 3 (tiga) sumber data.

#### b. Triagulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal untuk mengecek data bisa dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif,....*, h. 273.



c. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. *Transferability*

Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan dalam situasi ini. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

e. *Dependability Realibilitas* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian *dependability* atau realibilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan orang oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap

keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

f. *Comfirmability objektivitas*

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Comfirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

##### 1. Sejarah Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu dari lima belas kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Kota Kabupaten ini adalah Tebing Tinggi.<sup>88</sup> Sebelum tahun 2007, Kabupaten Empat Lawang masih menyatu dengan Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat dahulu terkenal dengan sebutan LEKIPALI yaitu singkatan dari Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang.<sup>89</sup> Empat Lawang dulunya sering disebut dengan kawasan Lintang Empat Lawang.

Pemikiran dan keinginan untuk menjadikan kawasan Lintang Empat Lawang sebagai sebuah kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Lahat sudah lama berkembang dalam masyarakat. Proses pembentukan kabupaten tersebut didasarkan pada sejarah dari masa kolonial Belanda.<sup>90</sup> Pada tahun 1870, *regeering Almanak* yang diterbitkan di Belanda menyebutkan bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengidentifikasi Tebing Tinggi dalam pengertian teritorial dan administratif sebagai zona ekonomi *afdeling* yang berada langsung dibawah karesidenan Palembang.

---

<sup>88</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, ....*, h. 320.

<sup>89</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumsel*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 2010), h. 28.

<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik, *Empat Lawang Dalam Angka*, (Empat Lawang: Badan Pusat Statistik, 2010).

Pada waktu itu Karesidenan Palembang dibagi menjadi 9 (Sembilan) *Afdeling*, yaitu:<sup>91</sup>

- a. *Afdelling* Palembang;
- b. *Afdeling* Tebing Tinggi;
- c. *Afdeling* Lematang Ulu dan Lematang Ilir;
- d. *Afdeling* Komering Ulu;
- e. *Afdelling* Rawas;
- f. *Afdeling* Musi Ilir;
- g. *Afdeling* Ogan Ilir dan Belida;
- h. *Afdeling* Komering Ilir;
- i. *Afdeling* Iliran dan Banyuasin.

Pembagian wilayah *afdeling* ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1872 terjadi peristiwa *regrouping* dari 9 (sembilan) *afdeling*, dan pada tahun 1878 menjadi 6 (enam) *afdeling* kemudian dalam Staatblad 1918 Nomor 612 *afdeling* menjadi 4 (empat) *afdeling*, yaitu :

- 1) *Afdeling Hofdspaats* Palembang (Kota Palembang dan sekitarnya);
- 2) *Afdeling Palembangische Bovenlanden* (Palembang Hulu);
- 3) *Afdeling* Komering Ulu dan Ogan Ulu;
- 4) *Afdeling Palembangische Benedenlanden* (Palembang Hilir).

Pada tahun 1912, melalui staatblad Nomor 465 dan pada tahun 1930 melalui staatblad Nomor 352, karesidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 (tiga) *afdeling*, yaitu:

---

<sup>91</sup> Profil Kabupaten Empat Lawang, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang*, 2009, h. 6.

- 2) *Afdeling* Palembang Hilir dibawah seorang asisten residen yang berkedudukan di Kota Palembang;
- 3) *Afdeling* Palembang Hulu dibawah seorang asisten residen yang berkedudukan di Lahat;
- 4) *Afdeling* Ogan dan Komering Ulu dibawah seorang asisten residen yang berkedudukan di Baturaja.

*Afdeling* Tebing Tinggi meliputi beberapa *onder afdeling* yang terdiri dari:

- a. *Onder afdeling* Moesi Oeloe;
- b. *Onder afdeling* Empat Lawang;
- c. *Onder afdeling* Rejang;
- d. *Onder afdeling* Lebong.

Dari ke-empat *onder afdeling* ini, yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang hanya *onder afdeling* Empat Lawang.

Di dasari oleh semangat ingin memajukan Daerah Empat Lawang, pada tahun 1956 mulai timbul wacana untuk membentuk pemerintahan sendiri. Pada tahun 1967 dan 1975 wacana untuk memekarkan Daerah Empat Lawang semakin kuat dan muncul ke permukaan. Keinginan itu semakin kuat sejalan dengan bergulirnya reformasi.

Pada tahun 1998 aspirasi dan pemikiran untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang dituangkan oleh Syamsu Indra Usman dalam tulisan berjudul “Daerah Empat Lawang Berpeluang Menjadi Kabupaten”. Syamsu Indra Usman, putra asal Lubuk Puding sebagai pemerakarsa

sekaligus penulis risalah tersebut kemudian dibantu oleh Sahrun dari Desa Simpang Perigi, dan Gatmir Arifin asal Muara Kalangan Ulu Musi, Iskandar Harun Kepala Desa Padang Tepong, dan Darwin mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat. Dibentuklah Forum Komunikasi Masyarakat Ulu Musi (FKMU) dengan Ketua Syamsu Indra Usman dan Wakil Ketua Iskandar Harun. Tulisan tersebut disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.<sup>92</sup>

Pada tanggal 10 Februari 2001 kembali timbul aspirasi untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang melalui proposal yang kembali disampaikan Syamsu Indra Usman, pimpinan Forum Komunikasi Masyarakat Ulu Musi (FKMU) kepada ketua IKL4L (Ikatan Keluarga Lintang Empat Lawang) di Jakarta waktu itu dijabat oleh Jauhari Hora dengan penasehat Mayjen TNI Purn. H. M. Gasyim Aman dengan judul Daerah Empat Lawang Layak Menjadi Kabupaten. Kemudian pada bulan Maret 2001 timbul aspirasi serupa di Lubuk Linggau melalui Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang Lubuk Linggau (FPMLIVLL) dan forum perjuangan lainnya di Muara Enim, dan di Bengkulu.

Menyikapi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, tanggal 14 Oktober 2002 para tokoh masyarakat Lintang Empat Lawang yang ada di Jakarta membentuk Forum Peduli Pembangunan Lintang Empat Lawang (FOPPLEL), dan keinginan menjadikan Lintang Empat Lawang

---

<sup>92</sup> Profil Kabupaten Empat Lawang, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang*, 2009, h. 4.

menjadi kabupaten dituangkan dalam seminar sehari yang diselenggarakan atas kerja sama FOPPLEL, IKL4L dengan Pemerintah Kabupaten Lahat dengan tema “Peduli Pembangunan Masyarakat Lintang Empat Lawang”. Setelah selesai seminar, pada tanggal 14 Oktober 2002 malam, dengan bekal semobyan “Kalu Bukan Kito Sapo Agi, Kalu Bukan Mak Ini Kebilo Agi”, dibentuklah panitia kecil penyusunan FPML4L yang diketuai Joncik Muhammad dan sekretaris Oni Kosim, maka terbentuklah Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPML4L) yang diketui oleh H.M. Sohid DJ.<sup>93</sup>

Setelah terbentuknya FPML4L usaha untuk pembentukan Kabupaten Lintang Empat Lawang semakin terarah. Mulai dari pertemuan akbar di Pendopo tanggal 31 Mei 2003 yang dimotori oleh ketua FPML4L Lahat H.M. Sohid DJ, dan dihadiri oleh Drs. H. Aziz Ahmad (mantan Gubernur Bengkulu), Ketua IKL4L yang baru yaitu Mayjen TNI (Purn) Drs. H.A. Syarnubi Hasyim, MBA. Msc dan utusan dari FPML4L/IKL4L dari Jakarta, Cilegon, Palembang, Lahat, Bengkulu, Curup, Arga Makmur, juga Fahrurrozy Alie, BA Camat Pendopo merupakan satu-satunya camat yang berani hadir pada pertemuan akbar tersebut. Hadir juga unsur masyarakat dari 7 (tujuh) kecamatan. Hasil kesepakatan bersama yang dicapai adalah :

- a. Setuju pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
- b. Nama Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
- c. Terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan;

---

<sup>93</sup> Profil Kabupaten Empat Lawang, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang*, 2009, h. 10.

d. Perjuangan akan diteruskan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Selanjutnya proposal Rencana Pembentukan Kabupaten Empat Lawang yang disusun oleh Ketua Yazid, S.H (Lubuk Linggau), anggota Drs. Akis Ropi Ayub, S.H (Lubuk Sepang), Ir. Nanti Kasih, MT (Talang Padang), Edison Jaya, S.H., M.Hum (Pendopo) Dedy Yansyah, SP. M.Si (Pasemah Air Keruh), Effendi Abdullah, S.H (Pagar Jati), Syamsu Indra Usman (Lubuk Puding) dan lain-lain.

Proposal dan daftar dukungan serta data pendukung untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang disampaikan kepada Bupati Lahat disampaikan melalui Surat No : 15/FPML4L/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003. Disusul kemudian pada tanggal 26 Juni 2003, audiensi antara Pengurus Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPML4L) mengadakan dengan Bupati Lahat.

Aspirasi masyarakat untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang mendapat respon positif dari Bupati Lahat, Drs. H. Harunata, M.M. pada tanggal 23 Juli 2003 Bupati Lahat memanggil 7 (tujuh) camat di wilayah Empat Lawang beserta tokoh masyarakat dan Kades, hasil dari pertemuan tersebut 5 (lima) kecamatan yakni Pendopo, Ulu Musi, Muara Pinang, Lintang Kanan dan Talang Padang mendukung terbentuknya Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan 2 (dua) kecamatan lagi, Tebing Tinggi dan Pasemah Air Keruh membuat pernyataan mendukung tetapi tidak bergabung



dengan Kabupaten Empat Lawang, melainkan tetap bergabung dengan Kabupaten Lahat.<sup>94</sup>

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut Bupati Lahat melalui Surat Nomor 100/675/I/2003 tanggal 25 Juli 2003 membuat Tim Pemerintah Daerah untuk mengadakan sosialisasi ke kecamatan dari tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) Agustus 2003. Tim Pemerintah Daerah tersebut dipimpin oleh Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Lahat, H. Chori Musa, BA didampingi oleh Pengurus FPML4L. Tim tersebut bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan Kades. Hasil sosialisasi yang dilaporkan kepada Bupati Lahat diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lahat melalui Surat Nomor 135/805/2003 tanggal 21 Agustus 2003, dan pada saat bersamaan Bupati Lahat juga menyampaikan laporan tentang aspirasi masyarakat kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 135/806/I/2003.

Suasana suksesi kepemimpinan Kabupaten Lahat pada tahun 2004 ternyata memperlambat proses pembahasan pembentukan Kabupaten Empat Lawang. Namun selesai pemilu legislatif, Pemerintah Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 470/Kep/I/2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat diketuai Oleh Sekretaris Daerah Ir. Darmansyah.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Profil Kabupaten Empat Lawang, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang* Tahun 2009, h. 6.

<sup>95</sup> Profil Kabupaten Empat Lawang, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang*, 2009, h. 15.

Pada tanggal 5 April 2004 Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lahat mengadakan pertemuan dengan masyarakat Tebing Tinggi dihadiri oleh Camat Tebing Tinggi. Hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa Kecamatan Tebing Tinggi bergabung dengan rencana Kabupaten Empat Lawang dengan Ibu Kota Tebing Tinggi. Masuknya Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Pasemah Air Keruh kedalam Kabupaten Empat Lawang tidak terlepas dari peran penting yang dimainkan oleh H. Budi Antoni Aljufri yang berperan aktif mendorong Bupati Lahat untuk mempercepat proses pemekaran Kabupaten Lahat dan sekaligus memfasilitasi percepatan pembentukan Kabupaten Empat Lawang.

Selanjutnya dalam rangkaian kegiatan pembentukan Kabupaten Empat Lawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat melaksanakan sidang Paripurna III pada Tanggal 25 April sampai dengan tanggal 8 Mei 2004. Sedangkan hasil sidang tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat menyetujui pemekaran Kabupaten Lahat melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 07 Tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2004 persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pada tanggal 28 Juni 2004, setelah pendekatan intensif oleh Pengurus FPML4L Lahat dan Perwakilan FPML4L Palembang Drs. H. Abdul Shobur, S.H., M.M dan Yulizar Dinoto, S.H, akhirnya keluar

persetujuan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemekaran Kabupaten Lahat dan Pembentukan Kabupaten Empat Lawang melalui Surat Nomor 135/2527/II/2004 tanggal 31 Agustus 2004, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tanggal 31 Agustus 2004, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 9 Tahun 2004, setelah sebelumnya pada tanggal 28 Juli 2004 dilakukan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat, Bupati Lahat, FPML4L, dan unsur masyarakat dan tokoh masyarakat dari 7 (tujuh) kecamatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendapat akhir semua fraksi menyetujui pemekaran Kabupaten Lahat menjadi dua kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Lahat terdiri dari 19 kecamatan;
- b. Kabupaen Empat Lawang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Litang Kanan, Kecamatan Talang Padang, dan Kecamatan Pasemah Air Keruh.

Pada tanggal 21 Agustus 2004, FPML4L Perwakilan Jakarta dibawah koordinasi langsung Mayjen Purn. Drs. A. Syarnubi Hasyim, MBA., M.Sc menyelenggarakan pertemuan akbar kedua yang bertempat di ruang pertemuan serbaguna Asrama Haji Jakarta. Pertemuan ini pada intinya

mengharapkan agar masyarakat Lintang Empat Lawang tetap bersatu-padu dan fokus dalam berpartisipasi mendukung perjuangan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa persyaratan minimal untuk pemekaran daerah otonomi baru adalah adanya proposal yang dilengkapi dengan berkas data pendukung serta rumusan-rumusan kajian ilmiah tentang daerah yang akan dimekarkan. Untuk itu ditunjuk tim untuk melengkapi berkas tersebut. Berkaitan dengan penentuan ibu kota kabupaten kemudian diadakan sejumlah kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah Balitek Unsri Palembang menyatakan bahwa letak Ibu Kota Kabupaten Empat Lawang yang paling tepat adalah di Pendopo. Juga kajian ilmiah dari Konsultan DPOD menyatakan bahwa letak ibu kota kabupaten yang paling tepat adalah di Pendopo. Setelah semua berkas di tingkat provinsi lengkap, maka melalui Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/3348/II/2004 pada tanggal 23 Agustus 2004 semua berkas dikirim ke Departemen Dalam Negeri dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Oktober 2005 diadakan rapat dengan Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta. Pada tanggal 27 Oktober 2005 disepakati bahwa Tim Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan turun langsung ke lapangan pada tanggal 26-29 November 2005 untuk meninjau kesiapan daerah termasuk tentang persoalan Kecamatan Pasemah Air Keruh yang belum bersedia bergabung.

Pada tanggal 9 Januari 2006, di Kantor Gubernur Sumatera Selatan diadakan audiensi antara Gubernur/Wakil Gubernur dengan tokoh masyarakat, Mayjen TNI (Pur) H.A. Syarnubi Hasyim, MBA., M.Sc. (Ketua IKL4L Jakarta), Mayjen TNI (Purn) H.M. Gasyim Aman (Penasehat), H.M. Sohid DJ, S.H (Ketum FPML4L), Ir. Jauhari Hora (Ketua Jakarta), Drs. H. Abdul Somad Gani (Penasehat). Dalam audiensi itu disepakati bahwa Ibu Kota Kabupaten Empat Lawang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.

Selanjutnya melalui proses yang cukup panjang dari seluruh elemen masyarakat Lintang Empat Lawang, usul pemekaran Kabupaten Empat Lawang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta melalui Komisi II. Sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 2006 memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Empat Lawang melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah terdiri dari Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Talang Padang. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2007, bertempat di Griya Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, Kabupaten Empat Lawang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri *adinterim* A.S., sekaligus melantik Abdul Shobur selaku Bupati Empat Lawang pertama.

## 2. Gambaran geografis dan administratif wilayah<sup>96</sup>

Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah dengan ketinggian wilayah antara 50 hingga 2.500 diatas permukaan laut, terletak pada posisi 3,25' hingga 4,15' Lintang Selatan serta 102,37' hingga 103,45' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Empat Lawang, adalah berupa daratan seluas 2.256,44 km<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Empat Lawang memiliki batas-batas: Utara Kabupaten Musi Rawas, Selatan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Barat Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahyang, Timur Kabupaten Lahat. Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Muara Pinang;
- b. Kecamatan Lintang Kanan;
- c. Kecamatan Pendopo;
- d. Kecamatan Pendopo Barat;
- e. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
- f. Kecamatan Ulu Musi;
- g. Kecamatan Sikap Dalam;
- h. Kecamatan Talang Padang;
- i. Kecamatan Tebing Tinggi;
- j. Kecamatan Saling.

Luas daratan masing-masing kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, yaitu sebagai berikut:

---

3. <sup>96</sup> BPS, *Empat Lawang Dalam Angka* (Empat Lawang:Badan Pusat Statistik, 2010), h.

Tabel 1

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Muara Pinang	193,72	8,59
Lintang Kanan	264,55	11,72
Pendopo	192,86	8,55
Pendopo Barat	95,20	4,22
Pasemah Air Keruh	217,90	9,66
Ulu Musi	329,62	14,61
Sikap Dalam	230,76	10,23
Talang Padang	140,90	6,24
Tebing Tinggi	362,93	16,08
Saling	228,00	10,10
<b>Total</b>	<b>1.256,44</b>	<b>100,00</b>

Gambar 1 Peta



### 3. Pemerintahan

Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan. Secara Administratif, Kabupaten Empat Lawang dibagi dalam 10 (sepuluh)

wilayah kecamatan yang mencakup 147 Desa, 9 Kelurahan, 451 dusun, 54 Rukun Warga (RW), dan 151 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah sebagai berikut:

Pada tahun 2016, kecamatan yang mempunyai desa terbanyak secara berurutan mencakup, sebagai berikut:

- a. Muara Pinang 22 desa;
- b. Tebing Tinggi 20 desa;
- c. Pendopo 16 desa;
- d. Lintang Kanan 16 desa;
- e. Pasemah Air Keruh 15 desa;
- f. Ulu Musi 14 desa;
- g. Talang Padang 13 desa;
- h. Sikap Dalam 11 desa;
- i. Pendopo Barat 10 desa;
- j. Saling 10 desa.

Sementara kecamatan yang mempunyai dusun terbanyak adalah sebagai berikut:

- a. Muara Pinang 60 dusun;
- b. Tebing Tinggi 60 dusun;
- c. Pasemah Air Keruh 56 dusun;
- d. Lintang Kanan 50 dusun;
- e. Pendopo 46 dusun;
- f. Ulu Musi 46 dusun;



- g. Talang Padang 37 dusun;
- h. Sikap Dalam 34 dusun;
- i. Saling 34 dusun; dan
- j. Pendopo Barat 28 dusun.

Di Kabupaten Empat Lawang ini hanya Kecamatan Tebing Tinggi dan Pendopo yang memiliki kelurahan yaitu Tebing Tinggi 6 (enam) kelurahan dengan 40 Rukun Warga dan 101 Rukun Tetangga, sedangkan di Kecamatan Pendopo 3 Kelurahan dengan 14 Rukun Warga dan 50 Rukun Tetangga. Keanggotaan Dewan Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang diadakan pada bulan Juli tahun 2009 merupakan Dewan Pemilihan Umum pertama. Sementara jumlah pemilih terdaftar pada tahun 2009 mencapai 171.237 orang, namun hanya 62,45 persen yang melaksanakan hak pilih.<sup>97</sup>

#### **4. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan setiap tahun. Penduduk Empat Lawang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 141.336 jiwa yang terdiri atas 123.133 jiwa penduduk laki-laki dan 118.203 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Empat Lawang mengalami pertumbuhan sebesar 1,35 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,35 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,33 persen.

---

<sup>97</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, *Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, 2017), h. 12.

Berdasarkan persebarannya, pada tahun 2016 sebesar 19,66 persen atau 47.451 jiwa penduduk berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Pada tahun 2016 struktur penduduk tersebut tidak mengalami perubahan secara signifikan. Secara absolut jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang meningkat 3.218 jiwa. Dengan luas wilayah yang relatif tetap maka pertambahan jumlah penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Empat Lawang tahun 2016 mencapai 106,95 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga umumnya memiliki anggota rumah tangga (ART) yang relatif masih ideal yaitu 3,94 atau pada kisaran 3 (tiga) hingga 4 (empat) anggota per rumah tangga. Kepadatan penduduk di 10 (sepuluh) kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pendopo dengan kepadatan sebesar 200,28 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Ulu Musi sebesar 57,04 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 10,17 persen dari tahun 2015.

## **5. Ketenagakerjaan**

Dari jumlah penduduk tahun 2015 yang tercatat sebesar 238.118 orang, sekitar 121.765 orang (51,14 persen) merupakan angkatan kerja (AK). Dari jumlah tersebut, sekitar 115.421 orang, atau 94,79 persen adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan/bekerja yang berada pada usia 15 tahun keatas, dilihat dari sisi pendidikan, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 0,75 persen tidak/belum pernah sekolah 14,28 persen tidak/belum

tamat SD, 39,39 persen berpendidikan SD, 20,03 persen berpendidikan SLTP dan 25,55 persen berpendidikan SMA ke atas.

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Empat Lawang pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2015 sebesar 492 pekerja. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, pada tahun 2015 terdaftar 254 perempuan dan 238 laki-laki pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMP yaitu sebesar 63,62 persen (313 pekerja).<sup>98</sup>

## 6. Pendidikan

Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas, maka harus disertai dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang baik ditunjukkan oleh idealnya daya tampung ruang kelas serta jumlah dan kualitas guru yang ada di sekolah. Di Kabupaten Empat Lawang terdapat 175 Sekolah Dasar, 38 Sekolah Menengah Pertama, dan 14 Sekolah Menengah Atas. Rasio murid-guru pada tahun 2016, pada jenjang SD, satu orang guru mengawasi secara rata-rata 26 orang siswa, sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama rata-rata seorang guru mengawasi 32 orang siswa dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas seorang guru mengawasi rata-rata 27 orang siswa.

---

<sup>98</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, *Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, .....*, h. 9.

## **7. Kriminalitas**

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam hal ini, keamanan merupakan salah satu komponen penting untuk terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Empat Lawang adalah perampokan yaitu mencapai 50,00 persen dari total kejahatan lain yang masuk ke Kejaksaan. Kejahatan lain yaitu meliputi ketertiban umum, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan, pencurian, dan korupsi. Selain itu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2016 mengalami penurunan yaitu dari 32 kejadian di tahun 2015 menjadi 31 kejadian. Dengan jumlah korban 58 orang, 23 orang meninggal, 20 orang luka berat, dan 15 orang luka ringan.

## **8. Kemiskinan**

Pada tahun 2014 garis kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang sebesar 237.756 rupiah per bulan, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 234.158. sehingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 30.400 jiwa atau sekitar 12,89 persen, lebih kecil dibandingkan tahun 2013 (13,10 persen). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang menurun selama periode kemiskinan Kabupaten 2007-2014, hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Empat Lawang. Penurunan penduduk miskin tersebut merupakan dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap, yang semula

pada tahun 2007 mencapai 49,7 ribu jiwa dengan persentase mencapai 23,50 persen.<sup>99</sup>

## 9. Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Empat Lawang

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, milik dari manusia dengan belajar.<sup>100</sup> Kebudayaan juga memiliki ciri yang bersifat Universal, yaitu: peralatan dan perlengkapan hidup, sistem mata pencaharian dan ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, ilmu pengetahuan, kesenian, sistem religi.

### a. Bahasa

Sistem bahasa adalah cara untuk berkomunikasi dalam masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan karena bahasa dapat menjadi lambang budaya tertentu dan dapat pula menjadi ciri-ciri tertentu dari variasi bahasa pada suku bangsa.<sup>101</sup> Bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan.<sup>102</sup>

Kabupaten Empat Lawang masyarakatnya menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa yang dipakai oleh penduduk setempat sejak nenek moyang dahulu. Empat Lawang sendiri memiliki empat bahasa daerah yaitu, nede, nedo, dide, col yang semua artinya adalah tidak. Khususnya

---

<sup>99</sup> Fbrs.com, *Profil Kabupaten Empat Lawang*, <http://www.fbrs14.com/2017/10/profil-kabupaten-empat-lawang.html>, yang diakses pada 03 November 2021, Pukul 16.17 WIB.

<sup>100</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 142.

<sup>101</sup> Damsid, *Ziarah ke Keramat Puyang Burung Jauh di Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (Sebuah Tinjauan Sosial Budaya)*, (Palembang: Fakultas Adab Institut Islam Negeri Raden Fatah, Skripsi, 2001), h. 82.

<sup>102</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ....., h. 39.

di Kecamatan Sikap Dalam masyarakatnya menggunakan bahasa nedo dan nede.

Pemakaian bahasa daerah di atas digunakan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Di dalam Bahasa Empat Lawang juga memperhatikan tata krama, untuk menunjukkan kedudukan orang yang diajak berbicara. Contohnya adalah penggunaan kata *tubo* yang digunakan saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua seperti paman, bibi, kakak dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Sedangkan untuk memanggil orang yang seumuran atau umurnya dibawah kita dapat menggunakan kata *kaban* atau *dengan*.

b. Suku bangsa

Sebagian besar penduduk mayoritas Suku Lintang (Jemo Lintang) (55%, bermukim di Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo, Pendopo Barat, Ulu Musi, Sikap Dalam), sedangkan Suku Pasemah (19% bermukim di Pasemah Air Keruh), Suku Saling (12% bermukim di Saling), Suku Kikim Tebing (5% bermukim di Tebing Tinggi) kemudian di susul dengan minoritas seperti Suku Jawa dan Sunda.

c. Sistem peralatan hidup dan teknologi

Peralatan hidup manusia antara lain berupa pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata dan alat transportasi. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia juga dipengaruhi oleh keadaan alam dimana mereka tinggal, sedangkan teknologi dapat mencakup semua cara atau prosedur yang oleh masyarakat dianggap baru untuk menghasilkan atau

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan waktu, tenaga dan biaya yang murah.

Masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam, pada umumnya telah menggunakan peralatan hidup seperti alat transportasi berupa kendaraan bermotor dan mobil dalam aktivitas sehari-harinya. Umumnya mereka menggunakan peralatan hidup berupa kendaraan bermotor untuk pergi- pergi berkebun dan ngojek gandeng (ojek motor yang disampingnya dibuat tempat duduk tambahan). Karena memang masyarakat di Kabupaten Empat Lawang mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani.

Untuk melakukan perburuan terhadap hewan yang dianggap sebagai hama, masyarakat menggunakan senapan rakitan atau senapan angin. Sistem peralatan yang digunakan masyarakat untuk ke kebun seperti, *sengkuit* untuk membersihkan rumput dikebun. Keranjang dari anyaman rotan yang digunakan untuk menampung hasil dari kebun.

#### d. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan setiap suku bangsa di dunia ini merupakan suatu cakupan pengertian yang luas, yaitu berkaitan dengan pengetahuan tentang alam sekitarnya, tentang flora dan fauna daerah tempat tinggalnya, bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungan, tentang manusia baik sifat dan tingkah laku sesama manusia, serta ruang dan

waktu.<sup>103</sup>

Pengetahuan tentang flora dan fauna, misalnya pengetahuan tentang daun-daun, akar-akar tumbuhan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan oleh penduduk, seperti untuk pengobatan, contohnya daun Rumput Belanda yang digunakan untuk menyembuhkan luka. Daun Kelapa yang digunakan untuk pembuatan Janur, dan pemanfaatan Rotan untuk pembuatan Keranjang. Kemudian pengetahuan fauna, misalnya pemanfaatan hewan-hewan, misalnya Kerbau yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, Anjing yang digunakan untuk menjaga kebun dan ladang.

Pengetahuan penduduk tentang sifat-sifat dan tingkah laku tubuh manusia juga masih dipercayai, pengetahuan tentang tubuh manusia masih digunakan oleh mereka yang mempunyai kemampuan menjadi dukun-dukun urut untuk mengetahui letak susunan urat bila ada penduduk yang mengalami keseleo ataupun patah tulang, sehingga dapat disembuhkan oleh dukun urut.

#### e. Kesenian

Kesenian dalam pandangan Koentjoroningrat dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penglihatan misalnya seni rupa atau seni pertunjukan berupa seni tari, drama, dan seni sandiwara. Sedangkan seni berdasarkan pendengaran berupa seni musik dan seni kesusteraan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Damsid, *Ziarah ke Keramat Puyang Burung Jauh di Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (Sebuah Tinjauan Sosial Budaya)*, ...., h. 85.

<sup>104</sup> Damsid, *Ziarah ke Keramat Puyang Burung Jauh di Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (Sebuah Tinjauan Sosial Budaya)*, ...., h. 88.



Secara sederhana kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu muncul dari sebuah permainan imajinatif dan kreatif. Hal itu dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Terdapat banyak kesenian di daerah Empat Lawang, tetapi disayangkan telah banyak kesenian yang tidak terlihat lagi, karena banyak kaum muda di desa yang tidak mau mempelajari kesenian tradisional, bukan tidak mungkin kesenian khas ini akan habis di telan zaman, sekarang pemuda-pemudi desa lebih senang menyanyikan lagu modern, hal itu dapat dilihat ketika ada pesta pernikahan, kesenian yang ada hanya organ tunggal, karaokean. Berikut beberapa seni yang ada di Kabupaten Empat Lawang:

1) *Ngurit* (guritan)

Kesenian Guritan, sekarang sudah tidak ada lagi di desa, kesenian ini telah lenyap ditelan gelombang zaman, jika ditanya kepada anak muda di desa, maka pemuda-pemudi akan menjawab tidak tahu apa itu guritan. Guritan adalah kesenian zaman dahulu yang menceritakan tentang nenek moyang, biasanya menceritakan peperangan, perebutan kekuasaan, kisah percintaan antara putra dan putri raja, cerita kesaktian, cerita strategi dan lain-lain, cerita seperti ini dapat dipercaya atau tidak, akan tetapi sampai sekarang masih ada hasil peninggalannya, seperti: batu bersejarah di Dusun Batu Pance, ada nama Lubuk Siluman dan masih banyak cerita yang lain. Apabila dibandingkan dengan kesenian lain, guritan mirip pagelaran wayang

kulit, namun tanpa alat peraga.<sup>105</sup>

## 2) Andai-andai

Kesenian Andai-andai sudah tidak terdengar lagi di desa, saat ini orang di desa lebih gemar bermain Handphone, menonton TV, dan mendengar radio. Sebenarnya, andai-andai hampir sama saja dengan guritan, hanya saja ceritanya lebih di tekankan dengan khayalan, seperti cerita Seribu Satu Malam, cerita tentang Abu Nawas. Cerita yang disampaikan lakonnya jenaka, karakter jenaka ini yang disukai oleh anak kecil, cerita tersebut biasanya oleh kakek atau nenek yang bercerita sebagai pengantar tidur sang cucu.<sup>106</sup>

## 3) Berejung

Kesenian Bujang Gadis desa yang sedang dilanda jatuh cinta. Berejung ini identik dengan perpaduan pantun di iringi gitar tunggal, biasanya irama dan syairnya menyayat hati, kiasan dan bahasanya halus, ibarat membayangkan bagaimana bujang hendak menemui sang gadis yang duduk di beranda atau di anak tangga belakang rumah, pemain memetik gitar tunggal sembari menyanyikan syair-syair yang meratap.

## 4) Seni tari

Adapun seni tari yang ada di Empat Lawang, diantaranya:

Tari Gegerit, Tari Sanggan Sirih, Tari Piring, Redap Kelentang.

---

<sup>105</sup> Raka Efriansyah, *Tradisi Nyeraka Agok an di Desa Tanjung Makmur Kabupaten Empat Lawang*, Skripsi Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), h. 40.

<sup>106</sup> Raka Efriansyah, *Tradisi Nyeraka Agok an di Desa Tanjung Makmur Kabupaten Empat Lawang*, ....., h. 24.

Sebenarnya masih banyak seni tari yang ada di Empat Lawang, namun sudah banyak yang ditinggalkan, bahkan sudah ada seni tari yang hilang dikarenakan kurangnya rasa kepedulian terhadap kebudayaan yang dimiliki dan minimnya upaya pelestarian yang dilakukan.<sup>107</sup>

#### 5) Seni bela diri Kuntau

Kuntau merupakan ilmu bela diri yang dijadikan orang-orang Empat Lawang sebagai salah satu kebudayaan Empat Lawang, karena dahulu ilmu bela diri kuntau merupakan salah satu sarana dalam mempererat tali persaudaraan, membela dan menjaga diri dari serangan musuh. Kuntau banyak disenangi oleh kaum muda karena dalam ilmu beladiri kuntau, selain mendapat teknik-teknik menyerang, menangkis dalam melumpuhkan musuh juga mendapatkan amalan-amalan ilmu tenaga dalam.<sup>108</sup>

#### f. Mata pencaharian

Mayoritas masyarakat Kecamatan Sikap Dalam adalah petani. Pertanian yang dikembangkan tersebut meliputi kebun kopi, sa'ang atau merica, sawit, karet, dan persawahan.<sup>109</sup>

### 10. Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Empat Lawang menganut agama Islam, yaitu sebanyak 266.342 penduduk, dan sisanya menganut

---

<sup>107</sup> Raka Efriansyah, *Tradisi Nyeraka Agok an di Desa Tanjung Makmur Kabupaten Empat Lawang*, ...., h. 26.

<sup>108</sup> Damsid, *Ziarah ke Keramat Puyang Burung Jauh di Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (Sebuah Tinjauan Sosial Budaya)*, ...., h. 25.

<sup>109</sup> Yulius Maulana, dkk, *Profil Kabupaten Empat Lawang*, (Empat Lawang: First Edition, 2010), h. 17.

agama Protestan dan Katolik. Untuk menunjang peribadatan penduduknya, pada tahun 2015 Kabupaten Empat Lawang memiliki 241 Masjid, 124 Mushola, dan 1 Gereja Protestan.<sup>110</sup> Masyarakat Kecamatan Sikap Dalam menurut data kecamatan, 100% warganya beragamakan Islam dan terdapat 13 Masjid serta 3 (tiga) Mushola yang ada.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat**

Tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Empat Lawang, membuat Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2013-2018 naik pitam bahkan sampai gebrak meja, karena malu dan geram atas kondisi Empat Lawang. Menurut Alex Noerdin “Empat lawang dikategorikan sebagai Kabupaten paling rawan nomor 1 (satu) di Sumsel. Sebagai seorang Gubernur, Alex menuntut agar Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berbenah diri dan lebih tegas dalam menindak para pelanggar aturan.”<sup>111</sup>

Sementara itu, berdasarkan berita dari Koran Kito pada 04 Desember 2017 dengan judul tragedi berdarah kembali terjadi tepatnya di Desa Sawah, sebagai berikut:<sup>112</sup>

Korban bernama Hendra warga Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang tewas ditikam setelah terlibat keributan pada saat

---

<sup>110</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, *Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ....*, h. 22.

<sup>111</sup> Tribunnews.com, *Alex Noerdin Marah Gebrak Meja*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/05>, diakses pada 04 November 2021.

<sup>112</sup> Koran Kito, *Tragedi Berdarah Kembali Terjadi*, Terbit pada 04 Desember 2017.

menyaksikan orgen tunggal dan diduga dipicu akibat beresengolan saat berjoget dengan pengaruh minuman keras.

Kemudian berdasarkan hasil Press Release Polres Empat Lawang sebagaimana diberitakan Koran Rakyat Empat Lawang, yaitu:

Pada tahun 2017 terjadi 211 kasus di wilayah hukum Kabupaten Empat Lawang dan presentase penyelesaian sebanyak 52%. Kemudian 70% penyelesaian kasus berhasil diungkap pada tahun 2018. Serta awal Januari 2019 berhasil menyelesaikan 6 (enam) kasus. Dari data ungkap kasus di Kabupaten Empat Lawang tersebut sebanyak 92% di dominasi Curat, Curas, Curanmor, Anirat dan pembunuhan.<sup>113</sup>

Tingginya kriminalitas di Empat Lawang akhirnya pada tahun 2018 Bupati Empat Lawang membuat Peraturan Bupati tentang Pesta Rakyat. Melalui Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Alasan utama dibuatnya Peraturan Bupati, karena selama ini pesta rakyat yang dilaksanakan pada malam hari banyak menimbulkan masalah, seperti peredaran narkoba, perjudian, perkelahian, peredaran minuman keras, serta pornografi dan pornoaksi. Kemudian berdampak pada ketentraman, ketertiban dan mengancam keamanan masyarakat, untuk itu pentingnya sebuah kebijakan dalam rangka mengurus dan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah implementasi kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang. Implementasi Peraturan Bupati Nomor

---

<sup>113</sup> Koran Rakyat Empat Lawang, *Press Release Polres Empat Lawang*, terbit pada 29 Januari 2019.

47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, ada beberapa unsur sosial yang peneliti dapatkan sebagai tolak ukur, diantaranya:

a. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik menurut Goerge Edward III adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, komunikasi yang dilakukan dengan tepat dan akurat akan mendukung terlaksananya kebijakan yang efektif dan efisien. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yaitu:

1) Penyaluran komunikasi

Penyaluran komunikasi merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan publik. Penyaluran komunikasi pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang dilakukan berupa penyampaian informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. Komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Media bantu yang digunakan dalam sosialisasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah spanduk dan Surat Edaran. Secara umum proses

penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik, hal ini tentu dapat membantu dalam mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan.

Berdasarkan hasil Wawancara penulis kepada Bapak Zulian, S. Ip selaku Camat di Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan bahwa:<sup>114</sup>

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, pihak Kecamatan Sikap Dalam telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yaitu pihak kecamatan sendiri, Kepolisian, Kantor Urusan Agama, Kepala Desa dan masyarakat berupa pemberitahuan tentang aturan dan tata laksana pelaksanaan pesta rakyat di Kecamatan Sikap Dalam. Dilakukannya sosialisasi dan bimbingan teknis agar pemahaman tentang pesta rakyat mampu dipahami dan langsung tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.

Sosialisasi dari Kecamatan Sikap Dalam dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintahan Kabupaten dengan tujuan agar pihak Kecamatan, Pihak Kepolisian, Tentara, Pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Urusan Agama, Kepala Desa dan Masyarakat Desa mendapatkan informasi secara langsung dengan tujuan agar semua pihak dapat bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Kepolisian Sektor Ulu Musi, Bapak AKP. M. Yusuf Lubis, S.H., M.H mengatakan bahwa:<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Camat Sikap Dalam, Pada hari Selasa 19 Oktober 2021.

Pihak Kepolisian Sektor Ulu Musi ikut serta dalam melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sosialisasi dilakukan secara langsung kepada warga masyarakat di desa-desa di kampung-kampung se Kecamatan Sikap Dalam. Warga masyarakat diajak berkumpul dilapangan desa untuk menyampaikan adanya aturan larangan pesta dimalam hari. Pihak Kepolisian juga menyampaikan aspek negatif dari pesta dimalam hari, mulai dari terjadi Begal, Curanmor, Curat, Curas dan pelecehan seksual.

Dengan ikut sertanya pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi agar komunikasi dapat dilakukan secara langsung dari pihak Kepolisian kepada Masyarakat, dengan tujuan apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran, warga sudah tahu akibatnya akan berhadapan dengan aparat kepolisian.

## 2) Kejelasan komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, selain penyaluran komunikasi yang tepat dan akurat juga harus di dukung oleh komunikasi yang jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Kejelasan komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang dilakukan secara jelas proses kejelasan komunikasi dilakukan melalui kegiatan Bimtek dibantu dengan media pendukung seperti Spanduk dan Surat Edaran. Selain itu, terkait kejelasan komunikasi masyarakat dapat mengakses Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Ulu Musi, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021.



Kabupaten Empat Lawang yang merupakan website resmi Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Zulian, S. Ip selaku Camat di Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan bahwa:<sup>116</sup>

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang lengkap khususnya mengenai produk hukum termasuk juga Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, dapat di akses di website resmi Kabupaten Empat Lawang yaitu <http://jdih.empatlawangkab.go.id> lalu klik dokumen hukum, di bagian peraturan ada 133 produk hukum yang disediakan di website tersebut, salah satunya mengenai pesta rakyat.

Selain sebagai informasi produk hukum JDIIH juga merupakan sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tujuannya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Muhammad Zamzami, S.Ag Kepala Urusan Agama Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan sebagai berikut:

Pihak Kantor Urusan Agama selalu melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan baik kepada pasangan maupun kepada keluarga yang akan mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Sikap Dalam, mengenai Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Apabila melanggar Pihak Kantor Urusan Agama akan memberikan Sanksi yaitu tidak akan diberikan Buku Nikah dan Sertifikat Nikah.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Camat Sikap Dalam, Pada hari Selasa 19 Oktober 2021.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Sikap Dalam, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Sikap Dalam dengan tujuan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak melakukan kegiatan pesta (orgen tunggal atau sejenis) dimalam hari.

### 3) Konsistensi komunikasi

Komunikasi yang disampaikan secara jelas dan tidak berubah juga akan mendukung terlaksananya kebijakan publik yang efektif. Konsistensi komunikasi pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dilakukan secara bertahap melalui arahan Bupati Empat Lawang kemudian disampaikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang agar disampaikan kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam menurut penjelasan beberapa informan komunikasi dilakukan secara konsisten tanpa adanya perbedaan persepsi.

Secara umum konsistensi komunikasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat telah berjalan dengan baik. Konsistensi komunikasi pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, selain disampaikan melalui Spanduk dan Surat Edaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pirlan, S.Pd Kepala Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam, mengatakan sebagai berikut:<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil dari instruksi pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Kecamatan Sikap Dalam Kepala Desa Tangga Rasa sudah melakukan sosialisasi kepada warga, dilakukan dengan cara mendatangi langsung satu per satu kerumah warga desa, juga dengan memasang spanduk dan mengedarkan lembaran di warung-warung, di masjid, ditempat-tempat keramaian dan, pada saat diberlangsungkannya pesta pernikahan hal ini dengan tujuan agar instruksi dari Sekretariat Daerah dan Kecamatan Sikap Dalam diterima langsung oleh warga desa.

Penyampaian informasi yang diberikan kepada Warga Desa Tangga Rasa, seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Tangga Rasa dengan tujuan agar informasi yang didapat oleh Kepala Desa dari pihak Sekretariat Daerah dan Kecamatan dapat diterima oleh warga sehingga dapat mengerti serta mengikuti aturan tentang pesta rakyat.

#### b. Sumber daya

Menurut Edward Goerge III sebagaimana dikutip oleh Widodo<sup>119</sup> menyatakan bahwa sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya kebijakan yang berkualitas. Sumber daya dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu, sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya manusia terdiri atas pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Sedangkan sumber daya non manusia meliputi fasilitas, wewenang dan anggaran.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam, Pada hari Selasa 26 Oktober 2021.

<sup>119</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Magelang: Bayu Media, 2011), h. 98.

### 1) Sumber daya manusia

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sumber daya manusia meliputi para pelaksana kebijakan diantaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Empat Lawang, Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Empat Lawang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang, Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang dan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan kelompok sasaran adalah seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang dan para pelaku usaha hiburan organ tunggal. Dilihat dari banyaknya pelaksana kebijakan yang terlibat maka pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat telah memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Mengenai sumber daya manusia untuk menegakkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bapak Zulian, S.Ip selaku Camat di Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan sebagai berikut:<sup>120</sup>

Bahwa koordinasi antar lintas instansi dilakukan dengan baik, dengan cara membentuk tim yang akan melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran, tim tersebut terdiri dari pihak kecamatan Sikap Dalam yaitu Satuan Polisi

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Camat Sikap Dalam pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

Pamong Praja, Pihak Kepolisian Sektor Ulu Musi dan dari pihak Tentara dari Koramil 405-04 Ulu Musi serta berkoordinasi dengan pihak desa yaitu kepala desa dan tokoh agama serta tokoh adat desa.

Relevansi sumber daya manusia sebagaimana diungkapkan Goerge Eward III dan hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang hingga saat ini masih dipandang cocok dan sesuai sehingga mampu mendukung dan menunjang dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan.

## 2) Sumber daya non manusia

Pelaksanaan kebijakan publik selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi, juga harus didukung oleh sumber daya non manusia diantaranya fasilitas, wewenang dan anggaran. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sumber daya fasilitas berupa baliho, surat edaran dan gedung serbaguna yang mendukung dan menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, sarana dan prasarana berupa gedung pernikahan yang sifatnya tertutup dan jauh dari khalayak ramai sangatlah penting disediakan dalam menjamin pelaksanaan pesta rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terkait sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, Bapak Kapten Narko Komandan Rayon Militer 405-04 Ulu Musi menyampaikan sebagai berikut:

Anggaran tidak diatur secara khusus hanya saja setiap kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan maka anggaran dibebankan kepada instansi bersangkutan. Sedangkan sumber daya wewenang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat disebutkan bahwa, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka pihak yang berwenang membubarkan adalah aparat Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Ulu Musi dan aparat gabungan terdiri dari Tentara dari Koramil 405-04 Ulu Musi, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sikap Dalam serta berkoordinasi dengan pihak desa yaitu kepala desa dan tokoh agama serta tokoh adat desa.<sup>121</sup>

Pelaksanaan penegakan sanksi kepada pelanggar dilakukan oleh tim gabungan tentunya memerlukan berbagai macam sarana dan prasarana pendukung, hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk mensukseskan pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

#### c. Disposisi

Disposisi atau kecenderungan perilaku merupakan aspek terpenting yang dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, disposisi para pelaksana program dapat berupa komitmen dan kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh implementator kebijakan dalam menerapkan kebijakan. Dalam hubungannya dengan kebijakan Bupati Kabupaten Empat Lawang tentang Pesta Rakyat disposisi atau kecenderungan perilaku telah berjalan dengan baik dalam hal ini dapat digambarkan pada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat Polres Empat Lawang dalam menindak para pelanggar Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Danramil 405-04 Ulu Musi, pada hari Senin 1 November 2021.

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang dapat berbentuk kesungguh-sungguhan para pelaksana kebijakan, secara umum para pelaksana kebijakan telah bersungguh-sungguh dalam menegakkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat hal ini dibuktikan melalui tindakan tegas dalam menindak masyarakat yang masih melanggar Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, selain itu kesungguh-sungguhan para pelaksana kebijakan dibuktikan melalui penanda tangan fakta integritas yang ditangani secara bersama-sama sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menegakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Bapak Pirlan, S.Pd Kasi Terantib Kecamatan Sikap Dalam, sebagai berikut:<sup>122</sup>

Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, untuk pelanggaran pesta malam (orgenan) dalam rangka perkawinan memang sudah tidak ada lagi, akan tetapi masih ada muda mudi yang berkumpul dengan melakukan pesta kecil-kecilan disertai musik speaker dan menyuguhkan beberapa jenis minuman keras, atas tindakan seperti ini pihak Tim penegak Peraturan Bupati larangan Pesta Malam sudah beberapa kali melakukan penindakan dengan cara membubarkan pesta kecil-kecilan tersebut, akan tetapi masih kerap terjadi dilakukan oleh para muda mudi di Kecamatan Sikap Dalam.

Setidaknya setelah diundangkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat apabila masih

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Kasi Terantib Kecamatan Sikap Dalam, Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021.

terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai wujud kesungguhan aparat kepolisian Kepolisian Sektor Sikap Ulu Musi bersama-sama dengan tim gabungan dapat melakukan tindakan tegas berupa pemberhentian kegiatan pesta rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Nasir Kepala Desa Bandar Aji, menyebutkan bahwa:<sup>123</sup>

Di Desa Karang Anyar memang sudah tidak ada lagi Pesta Rakyat dimalam hari, Pesta Orgenan dimalam hari, akan tetapi masih sering terjadi adanya sekelompok pemuda yang bermain biliar disertai musik-musikan yang keras bahkan kelompok pemuda tersebut menyediakan minuman keras seperti Anggur Merah dan sejenisnya. Pesta kecil-kecilan tersebut sudah beberapa kali di bubarkan oleh Kepala Desa dibantu dengan keamanan desa, akan tetapi masih saja terjadi beruang kali.

Pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan publik menurut Agustinus yang mengungkapkan bahwa, “jika implementasi kebijakan ingin berhasil para pelaksana tidak hanya memiliki kemampuan tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut.”<sup>124</sup> Jika dikaitkan dengan teori Goerge Edward III disposisi dalam Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat telah berjalan akan tetapi memang masih perlu upaya yang lebih keras untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat tentang larangan melakukan pesta malam apalagi pesta malam yang disertai minum-minuman keras.

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Bandar Aji, Pada Kamis tanggal 18 November 2021.

<sup>124</sup> Leo Agustinus, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), h.159.



Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada AKP. M. Yusuf Lubis, S.H., M.H Kepala Kepolisian Sektor Ulu Musi, mengatakan sebagai berikut:<sup>125</sup>

Pada awal diberlakukan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, ada beberapa warga yang tetap ingin menggelar pesta dimalam hari, akan tetapi setelah pihak Kecamatan, Pihak kepolisian, Pihak Koramil, Kepala Desa serta tokoh adat dan tokoh agama melakukan pendekatan sehingga dengan sendirinya warga mengurungkan niat untuk melangsungkan pesta dimalam hari. Setelah itu sampai saat ini tidak ada lagi warga masyarakat yang melanggar, semua warga masyarakat dengan sadar diri mengikuti aturan larangan pesta dimalam hari, kemudian warga masyarakat mengalihkan kegiatan pesta disiang hari dengan cara yang tertib dan teratur.

Dengan demikian bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, larangan menggelar pesta dimalam hari diikuti oleh masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam dengan sukarela. Masyarakat yang menolak akhirnya dengan sendirinya melunak setelah dilakukan pendekatan secara langsung oleh Pihak Kecamatan, Pihak Kepolisian, Pihak Koramil, Kepala Desa serta Tokoh Adat dan Tokoh Agama.

#### d. Struktur birokrasi

Budi Winarno menyatakan bahwa struktur biokrasi adalah “karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dan berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Kapolsek Ulu Musi, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021.

menjalankan kebijakan.”<sup>126</sup> Penerapan struktur birokrasi dapat berupa standar operasional prosedur dan fragmentasi selain itu, struktur birokrasi yang solid dan terkoordinasi dengan baik akan sangat berperan penting dalam mendukung terlaksananya kebijakan yang efektif dan efisien.

#### 1) Standard operasional prosedur

Standar operasional prosedur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat berbentuk standard operasional prosedur dalam membuat surat izin keramaian, secara umum standard operasional prosedur dalam membuat surat izin keramaian tersebut masih banyak membingungkan masyarakat sehingga berdampak pada kurang sadarnya masyarakat dalam membuat surat izin keramaian, hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep yang diungkapkan oleh Goerge Edward tentang struktur birokrasi diantaranya “standard operasional prosedur”. Sedangkan syarat untuk menggelar pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang adalah masyarakat harus membuat surat izin keramaian tercermin pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat izin keramaian setiap kali menggelar pesta.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Imron warga Desa Karang Gede Kecamatan Sikap

---

<sup>126</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus*, (Jogjakarta: Media Presindo, 2009), h. 88.

Dalam, mengenai Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan disiang hari, mengatakan sebagai berikut:<sup>127</sup>

Ketika menggelar pesta pernikahan anak, informan mengurus Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan ke Polsek Ulu Musi berdasarkan surat pengantar dari Kepala Desa Karang Gede. Adapun syarat-syarat yang diminta oleh pihak Kepolisian Sektor Ulu Musi yaitu surat keterangan dari Kepala Desa Karang Gede, foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon serta foto copy kartu keluarga pemohon. Syarat-syarat yang diminta tidaklah susah dan sulit, pihak Kepolisian juga sangat membantu.

Adanya kesadaran masyarakat dalam mengikuti standar operasional prosedur keramaian pesta pernikahan, dengan mengurus surat izin keramaian adalah bentuk dukungan dari warga masyarakat agar terlaksananya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Akan tetapi ternyata belum semua warga masyarakat mengetahui tentang standar operasional prosedur keramaian, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Satta Warga Desa Bandar Aji Kecamatan Sikap Dalam, mengatakan sebagai berikut:<sup>128</sup>

Bahwa informan tidak mengetahui tentang adanya standar operasional prosedur Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan, informan tidak mendapat informasi ataupun pemberitahuan dari siapapun mengenai kewajiban Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan.

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Warga Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam, Pada tanggal 05 Oktober 2021.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Warga Bandar Aji Kecamatan Sikap Dalam, Pada hari Rabu 27 Oktober 2021.

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dari pihak kepala desa setempat yang tidak menyampaikan standar operasional prosedur Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan. Permasalahan yang dialami oleh informan merupakan hal yang harus diselesaikan supaya tidak terjadi dikemudian hari. Segala pihak harus menyampaikan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan keramaian, terutama pemerintah setempatlah yang harus bekerja maksimal untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

## 2) Fragmentasi

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, penyebaran ini telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui penanda tangan fakta integritas yang dilakukan secara bersama-sama antar instansi terkait. Selain itu, pola pembagian tanggung jawab yang dilakukan adalah, Aparat Kepolisian di Kabupaten Empat Lawang yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan berhak membubarkan ataupun memberhentikan kegiatan pesta rakyat jika terjadi pelanggaran.

Pengawasan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Empat Lawang, Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Empat Lawang, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat

Lawang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang, Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang dan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang. Jika dilihat dari pola pembagian tanggung jawab dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Selain berpatokan ke teori diatas, penulis dalam mengukur implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, di Kabupaten Empat Lawang, menggunakan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

a. Asas kemanfaatan

Bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara seimbang dan adil. Asas ini harus dijadikan alat uji bagi pengambil keputusan. Mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, di Kabupaten Empat Lawang, sudah memenuhi asas kemanfaatan, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Pirlan, S.Pd Kepala Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam, mengatakan sebagai berikut:<sup>129</sup>

Peraturan larangan pesta rakyat dimalam hari sangat bermanfaat bagi warga desa Tangga Rasa. Sebelum dibelakukan larangan pesta malam, sawangan antara Desa Tangga Rasa dengan Desa Karang Dapo terkenal rawan akan kejahatan seperti begal, rampok dan pembunuhan. Setelah diberlakukan larangan pesta rakyat dimalam hari sampai sekarang, kejahatan di titik lokasi ini sama sekali tidak pernah terjadi lagi.

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam, Pada hari Selasa 26 Oktober 2021.

Larangan pesta rakyat dimalam hari, memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Kecamatan Sikap Dalam khususnya dan Kabupaten Empat Lawang Umumnya. Tebukti saat ini warga masyarakat baik dari orang dewasa, anak-anak remaja sudah memberanikan diri beraktivitas normal menggunakan sepeda motor antar desa, baik dimalam hari maupun siang hari. Angka kejahatan jalanan dapat dikatakan tidak terjadi lagi.

b. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulian, S. Ip selaku Camat di Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan bahwa:<sup>130</sup>

Tingginya angka kejahatan ditengah masyarakat Kecamatan Sikap Dalam, membuat masyarakat resah dan tidak nyaman, memang diakui di Kecamatan Sikap Dalam, hampir disetiap perbatasan desa tidak terhitung lagi kejadian pembegalan, perampokan dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Setiap pesta rakyat dimalam hari, dapat dipastikan akan terjadi aksi keributan antar sesama penonton pesta rakyat, minuman keras dan perjudian terjadi, belum lagi kejahatan-kejahatan lain. Kondisi seperti inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Peraturan Bupati mengeluarkan larangan pesta rakyat dimalam hari. Larangan ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Sikap Dalam.

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Camat Sikap Dalam, Pada hari Selasa 19 Oktober 2021.

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, diterbitkan untuk memenuhi kepentingan umum warga Kabupaten Empat Lawang.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat**

Dari hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

### **a. Faktor pendukung Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat**

Mengenai beberapa faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, di Kecamatan Sikap Dalam adalah sebagai berikut:

#### **1) Koordinasi**

Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang telah berjalan dengan baik, koordinasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan rapat yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, koordinasi juga diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan kunjungan kerja dari Pemerintah Daerah ke

berbagai Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, dari Kecamatan Sikap Dalam ke desa-desa lingkup Kecamatan Sikap Dalam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Pirlan, S.Pd Kasi Terantib Kecamatan Sikap Dalam, mengatakan sebagai berikut:<sup>131</sup>

Bahwa pihak kecamatan dengan rutin melakukan kunjungan ke desa-desa mulai dari Desa Karang Gede, Desa Karang Dapo Baru, Desa Karang Dapo Lama, Desa Tangga Rasa, Desa Karang Anyar, Desa Martapura, Desa Padu Raksa, Desa Bandar Aji, Desa Puntang, Desa Tapa Baru dan Desa Tapa Lama, kunjungan rutin ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan kunjungan langsung ke rumah kepala desa dan warga desa untuk melaksanakan program kebijakan larangan pesta dimalam hari.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Sikap Dalam dengan tujuan agar kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat tetap di ingat dan terlaksana dengan baik.

## 2) Partisipasi

Partisipasi dari berbagai elemen masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui laporan masyarakat setiap terjadi pelanggaran pesta rakyat, hal ini tentu sangat memudahkan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Kasi Terantib Kecamatan Sikap Dalam, Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021.



Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada AKP. M. Yusuf Lubis, S.H., M.H Kepala Kepolisian Sektor Ulu Musi, mengatakan bahwa:<sup>132</sup>

Partisipasi warga di Kecamatan Sikap Dalam tergolong tinggi, dibuktikan dengan adanya laporan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian melalui pesan WhatsApp ketika ada informasi warga yang akan menggelar pesta (orgenan) dimalam hari.

Dukungan dari warga masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak aparat, hal ini adalah bentuk partisipasi yang dilakukan oleh warga untuk tercapainya pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Sebab tanpa dukungan dari warga masyarakat, tentunya sebuah peraturan tidak akan pernah berjalan dengan baik. Dukungan dari masyarakat bukan hanya sekedar memberikan informasi ketika ada indikasi pelanggaran, tetapi saat ini tindak pidana Begal, Curanmor, Curas dan Curat di Kecamatan Sikap Dalam sudah tidak pernah terjadi lagi.

### 3) Komitmen

Komitmen para pelaksana kebijakan sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, komitmen dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat diwujudkan melalui penanda tangan fakta integritas. Sejauh ini dengan adanya penanda tangan fakta integritas tersebut cukup berdampak positif dalam mengurangi jumlah pelanggaran pelaksanaan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang.

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Kapolsek Ulu Musi, Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021.

**b. Faktor penghambat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat**

Selain faktor pendukung yang dapat menunjang dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan efisien di atas, dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat juga terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan, mengenai faktor penghambat tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1) Kurangnya fasilitas pendukung

Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat meskipun secara umum telah berjalan efektif tetapi masih terdapat kendala berupa fasilitas, perayaan pesta rakyat di lapangan terbuka sering mengganggu kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muliadi Kepala Desa Puntang, mengatakan sebagai berikut:<sup>133</sup>

Perayaan pesta rakyat di lapangan terbuka bahkan di badan jalan raya, hal ini tentu dapat menimbulkan masalah baru, pembuatan panggung hiburan di lokasi yang sempit, memakan badan jalan bahkan menutup jalan sering membuat kemacetan di jalan raya. Selain itu, pelaksanaan pesta rakyat juga sering mengganggu aktivitas ibadah masyarakat apalagi saat adzan berkumandang masyarakat masih memainkan alat musik organ tunggal.

Fasilitas berupa gedung pernikahan yang sifatnya tertutup dan jauh dari khalayak ramai diharapkan disediakan oleh Pemerintah

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam, Pada hari Jum'at 15 Oktober 2021.

Kabupaten Empat Lawang, hal ini agar pelaksanaan pesta rakyat tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lain.

## 2) Penyampaian isi kebijakan

Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Meskipun secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, namun masyarakat masih banyak yang kurang memahami prosedur pembuatan surat izin keramaian. Hal ini tentu berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat izin keramaian tersebut.

Agar masyarakat benar-benar sadar dalam membuat surat izin keramaian peneliti berpendapat bahwa, agar Aparat Kepolisian juga perlu mensosialisasikan prosedur pembuatan surat izin keramaian kepada masyarakat. Selain itu, kepala desa juga perlu memberi bimbingan khusus kepada masyarakat terkait pembuatan surat izin keramaian hingga masyarakat benar-benar paham dan mengerti mengenai pembuatan surat izin keramaian.

### **3. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dalam Perspektif Politik Islam**

Dalam Qur'an Surat An-Nisa (4): 58-59 mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik, yaitu :

#### 1. Harus Amanah

Muhammad Abduh mengaitkan kata amanat dengan pengetahuan dan memperkenalkan istilah *amanat al-'ilm* yang bearti

tanggung jawab mengakui dan mengembangkan kebenaran.<sup>134</sup>

Mengenai amanah yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan hasil wawancara penulis Zulian, S. Ip selaku Camat di Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan bahwa:<sup>135</sup>

Keamanan dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Empat Lawang secara umum, dalam hal ini Kecamatan Sikap Dalam secara khusus merupakan program yang dijalankan sesuai dengan janji kepala daerah apabila dipercaya menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Empat Lawang, komitmen tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras agar kejahatan dapat diatasi.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah amanah yang dititipkan oleh warga Kabupaten Empat Lawang kepada pemimpinnya, dengan tujuan untuk menertibkan tindakan-tindakan kejahatan yang sudah terjadi berlarut-larut.

## 2. Harus adil

Al-Syaukaniy yang dengan tegas mengemukakan pandangannya bahwa adil itu adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, tidak berdasar pada pikiran.<sup>136</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Satta Warga Desa Bandar Aji Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan bahwa:<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz V (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1379/1385 M.), h. 170.

<sup>135</sup> Wawancara dengan Camat Sikap Dalam, Pada hari Selasa 19 Oktober 2021.

<sup>136</sup> Al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 480..

<sup>137</sup> Wawancara dengan Warga Bandar Aji Kecamatan Sikap Dalam, Pada hari Rabu 27 Oktober 2021.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang secara umum dan terkhusus di Kecamatan Sikap Dalam, masyarakat merasa ada persamaan dengan daerah-daerah lain yang aman, tentram dan damai dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Sebelum ada Peraturan Bupati ini, semua masyarakat merasa resah karena daerahnya tidak sama dengan daerah lain, khususnya mengenai keamanan. Semua warga merasa tidak ada kepedulian dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa memang Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, memberikan keadilan sebagaimana dalam ajaran Islam yang mengajarkan agar berbuat adil kepada umat.

### 3. Harus taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri*

Dikemukakan oleh al-Razi dengan menukil pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa imam wajib menetapkan hukum dengan hukum Tuhan dan menunaikan amanat. Jika ia telah melakukan hal itu, maka rakyat wajib mendengar dan mentaatinya.<sup>138</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat An-Nisa 4: 59 yang memerintahkan agar mentaati Allah SWT, Rasul dan Ulil Amri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan bahwa:<sup>139</sup>

Pelaksanaan sanksi dalam hukum Islam itu diberikan Allah melalui kewenangan atas pelaksanaan sanksi itu kepada seorang pemimpin. Dalam Firman Allah Q.S. An-Nisa (4): 49 “*Hai*

---

<sup>138</sup> Fakhr al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 143.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Sikap Dalam, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

*orang-orang yang beriman, ta'atillah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.”.*

Sebagaimana terhadap Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, yang mempunyai tujuan kebaikan maka tidak ada alasan lagi bagi warga masyarakat untuk menolak dan menantang peraturan ini.

4. Harus mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah dan Rasul-Nya

Dalam menjalani sebuah kepemimpinan apapun terlebih pada tampuk kepemimpinan tertinggi sebuah negara ketika menghadapi persoalan-persoalan pelik yang sulit untuk diselesaikan maka diperintahkan untuk mengembalikan segala permasalahan itu kepada Allah dan RasulNya. Hal ini berarti bahwa ketika jalur musyawarah sudah menempuh jalan buntu, maka solusi terbaik bagi kaum beriman adalah dengan kembali merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikap Dalam, menyatakan bahwa:<sup>140</sup>

Dalam Islam, apabila melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya apabila melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Tujuan adanya hukum dan aturan dalam Islam itu dengan maksud agar adanya kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Barang siapa yang mengganggu urusan itu, maka ia akan berhadapan dengan hukum.

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Sikap Dalam, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, ketika ada permasalahan di masyarakat maka harus dicari jalan keluarnya, apabila tidak menemui jalan keluar maka dikembalikan ke Al-Qur'an dan Sunnah sebagai tempat mencari solusi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang**

Sebagaimana telah penulis sebutkan pada rumusan masalah dalam Bab 1, bahwa yang menjadi rumusan masalah pertama dalam penulisan ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus di Kecamatan Sikap Dalam), kebijakan pelarangan pesta rakyat di malam hari dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan akibat dari adanya pesta di malam hari. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Implementasi terwujud dalam beberapa tolak ukur yaitu sebagai berikut:

##### **a. Komunikasi**

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik menurut Goerge Edward III adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, komunikasi yang dilakukan dengan tepat dan akurat akan mendukung terlaksananya kebijakan yang efektif dan

efisien. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu :

### **1) Peyaluran komunikasi**

Penyaluran komunikasi merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan publik. Penyaluran komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat dilakukan berupa penyampaian informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. Komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Media bantu yang digunakan dalam sosialisasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat adalah Spanduk dan Surat Edaran. Secara umum proses penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik, hal ini tentu dapat membantu dalam mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan.

Sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut ditujukan kepada para pelaksana kebijakan dan masyarakat berupa pemberitahuan tentang aturan dan tata laksana pelaksanaan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang. Dilakukannya sosialisasi dan bimbingan teknis agar pemahaman tentang pesta rakyat mampu dipahami dan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.



## **2) Kejelasan komunikasi**

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, selain penyaluran komunikasi yang tepat dan akurat juga harus di dukung oleh komunikasi yang jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Kejelasan komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang dilakukan secara jelas proses kejelasan komunikasi dilakukan melalui kegiatan Bimtek dibantu dengan media pendukung seperti Spanduk dan Surat Edaran. Selain itu, terkait kejelasan komunikasi masyarakat dapat mengakses Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Empat Lawang yang merupakan website resmi Pemkab Empat Lawang. Selain sebagai informasi produk hukum JDIH juga merupakan sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tujuannya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

## **3) Konsistensi komunikasi**

Komunikasi yang disampaikan secara jelas dan tidak berubah juga akan mendukung terlaksananya kebijakan publik yang efektif. Konsistensi komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat dilakukan secara bertahap melalui arahan Bupati kemudian disampaikan kepada Sekretariat Daerah agar

disampaikan kepada seluruh Camat Lurah dan Kepala Desa. berdasarkan hasil wawancara yang mendalam menurut penjelasan beberapa informan komunikasi dilakukan secara konsisten tanpa adanya perbedaan persepsi.

Secara umum konsistensi komunikasi pelaksanaan Perbup Pesta Rakyat telah berjalan dengan baik, Konsistensi komunikasi pada Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, selain disampaikan melalui spanduk dan surat edaran juga disampaikan langsung oleh Kepala Desa kepada Warga Masyarakatnya.

## **b. Sumber daya**

Menurut Edward Goerge III sebagaimana dikutip oleh Widodo menyatakan bahwa sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya kebijakan yang berkualitas. Sumber daya dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya manusia terdiri atas pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Sedangkan sumber daya non manusia meliputi fasilitas, wewenang dan anggaran.<sup>141</sup>

### **1) Sumber daya Manusia**

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sumber daya manusia meliputi para pelaksana kebijakan diantaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Empat

---

<sup>141</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, ....*

Lawang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang, Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang dan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan kelompok sasaran adalah seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang dan para pelaku usaha hiburan Organ Tunggal. dilihat dari banyaknya pelaksana kebijakan yang terlibat maka pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat telah memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Relevansi sumber daya manusia sebagaimana diungkapkan Goerge Eward III dan hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang hingga saat ini masih dipandang cocok dan sesuai sehingga mampu mendukung dan menunjang dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan.

## **2) Sumber daya non manusia**

Pelaksanaan kebijakan publik selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi, juga harus didukung oleh sumber daya non manusia diantaranya fasilitas, wewenang dan anggaran. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sumber daya fasilitas berupa Baliho, Surat Edaran dan gedung serbaguna yang mendukung dan menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Meskipun demikian, sarana dan prasarana yang berupa gedung pernikahan yang sifatnya tertutup dan jauh dari khalayak ramai sangatlah penting disediakan dalam menjamin pelaksanaan pesta rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terkait sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan pesta rakyat Kabupaten Empat Lawang, anggaran tidak diatur secara khusus hanya saja setiap kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan maka anggaran dibebankan kepada instansi bersangkutan. Sedangkan sumber daya wewenang dalam Perbup Pesta Rakyat disebutkan bahwa, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka pihak yang berwenang membubarkan adalah aparat Kepolisian.

### **c. Disposisi**

Disposisi atau kecenderungan perilaku merupakan aspek terpenting yang dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, disposisi para pelaksana program dapat berupa komitmen dan kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh implementator kebijakan dalam menerapkan kebijakan. Dalam hubungannya dengan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat disposisi atau kecenderungan perilaku telah berjalan dengan baik dalam hal ini dapat digambarkan pada tindakan tegas yang dilakukan oleh Aparat Polres Empat Lawang dalam menindak para pelanggar Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat.

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan pesta rakyat di Kabupaten Empat Lawang dapat berbentuk kesungguh-sungguhan para pelaksana kebijakan, secara umum para pelaksana kebijakan telah bersungguh-sungguh dalam menegakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat hal ini dibuktikan melalui tindakan tegas dalam menindak masyarakat yang masih melanggar Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat, selain itu kesungguh-sungguhan para pelaksana kebijakan dibuktikan melalui penanda tangan fakta integritas yang ditangani secara bersama-sama sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menegakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat.

Setidaknya setelah diundangkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai wujud kesungguhan Aparat Kepolisian Polres Empat Lawang melakukan tindakan tegas berupa pemberhentian kegiatan pesta rakyat. Pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan publik menurut Agustinus yang mengungkapkan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berhasil para pelaksana tidak hanya memiliki kemampuan tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut.<sup>142</sup> Jika dikaitkan dengan teori Goerge Edward III disposisi dalam implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat telah berjalan dengan baik.

---

<sup>142</sup> Leo Agustinus, *Politik dan Kebijakan Publik, ...*

#### **d. Struktur birokrasi**

Budi Winarno menyatakan bahwa struktur biokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dan berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.<sup>143</sup> Penerapan struktur birokrasi dapat berupa standar operasional prosedur dan fragmentasi selain itu, struktur birokrasi yang solid dan terkoordinasi dengan baik akan sangat berperan penting dalam mendukung terlaksananya kebijakan yang efektif dan efisien.

##### **1) Standard operasional prosedur**

Standar operasional prosedur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat berbentuk standar operasional prosedur dalam membuat Surat Izin Keramaian, secara umum standar operasional prosedur dalam membuat Surat Izin Keramaian tersebut masih banyak membingungkan masyarakat sehingga berdampak pada kurang sadarnya masyarakat dalam membuat Surat Izin Keramaian, hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep yang diungkapkan oleh Goerge Edward tentang struktur birokrasi diantaranya standar operasional prosedur, sedangkan syarat untuk menggelar Pesta Rakyat di Kabupaten Empat Lawang adalah masyarakat harus membuat Surat Izin Keramaian tercermin pada

---

<sup>143</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus, ....*, h. 74.

kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat Surat Izin Keramaian setiap kali menggelar Pesta.

## **2) Fragmentasi**

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat telah dilakukan dengan baik, hal ini ditunjukkan melalui penanda tangan Fakta Integritas yang dilakukan secara bersama-sama antar instansi terkait. Selain itu, pola pembagian tanggung jawab yang dilakukan adalah Aparat Kepolisian yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan berhak membubarkan ataupun memberhentikan kegiatan pesta rakyat jika terjadi pelanggaran.

Pengawasan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang, Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Kelurahan di Kabupaten Empat Lawang dan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan kelompok sasaran adalah seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang dan para pelaku usaha hiburan Organ Tunggal. jika dilihat dari pola pembagian tanggungjawab dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pembagian tanggung jawab tersebut sudah dilakukan dengan baik.

Dalam pembahasan ini penulis mengulas implementasi Peraturan

Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, di Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

a. Asas kemanfaatan

Dalam asas kemanfaatan ini perlu memperhatikan kepentingan secara seimbang, yaitu manfaat dari kepentingan pemerintah dengan warga masyarakatnya. Tujuan awal dibentuknya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, adalah untuk melindungi warga masyarakat dari gangguan kejahatan pembegalan, perampokan, minuman keras, perjudian dan perbuatan melanggar hukum yang lainnya. Kepentingan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya, maka dari itu dalam membuat sebuah peraturan larangan pesta rakyat harus dilihat secara seksama bahwa melindungi warga masyarakat itu harus dilakukan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya larangan pesta rakyat di malam hari, maka kejahatan dapat ditekan, karena sumber kejahatan sudah dilarang.

b. Asas kepentingan umum

Kesejahteraan umum mengandung makna bahwa kegiatan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat (masyarakat) khususnya Kabupaten Empat Lawang. Dalam hal ini kebijakan larangan pesta rakyat di malam hari untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan keamanan dan perlindungan dari tindakan-tindakan kejahatan. Larangan pesta rakyat di malam hari ini bukan kepentingan sekelompok orang ataupun karena kepentingan



pribadi, tetapi benar-benar untuk kepentingan umum masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 47 tentang Pesta Rakyat**

Dari hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, mengenai beberapa faktor pendukung tersebut diantaranya:

### **a. Koordinasi**

Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat telah berjalan dengan baik, koordinasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan rapat yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, koordinasi juga diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan kunjungan kerja ke berbagai kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.

### **b. Partisipasi**

Partisipasi dari berbagai elemen masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat partisipasi tersebut diwujudkan melalui laporan masyarakat setiap terjadi pelanggaran pesta rakyat, hal ini tentu sangat memudahkan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat.

### **c. Komitmen**

Komitmen para pelaksana kebijakan sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, komitmen dalam pelaksanaan Perbup Pesta Rakyat diwujudkan melalui penanda tangan fakta integritas. Sejauh ini dengan adanya penanda tangan fakta integritas tersebut cukup berdampak positif dalam mengurangi jumlah pelanggaran pelaksanaan Pesta rakyat di Kecamatan Sikap Dalam.

Selain faktor pendukung yang dapat menunjang dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan efisien di atas, dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat juga terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan, mengenai faktor penghambat tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

#### **1) Kurangnya fasilitas pendukung**

Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat meskipun secara umum telah berjalan efektif tetapi masih terdapat kendala berupa fasilitas, perayaan pesta rakyat di lapangan terbuka sering mengganggu kegiatan masyarakat. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah baru, pembuatan panggung hiburan di lokasi yang sempit, memakan badan jalan bahkan menutup jalan sering membuat kemacetan di jalan raya. Selain itu, pelaksanaan pesta rakyat juga sering mengganggu

aktivitas ibadah masyarakat apalagi saat adzan berkumandang masyarakat masih memainkan alat musik organ tunggal.

Fasilitas berupa gedung pernikahan yang sifatnya tertutup dan jauh dari khalayak ramai diharapkan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, hal ini agar pelaksanaan pesta rakyat tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lain.

## **2) Penyampaian isi kebijakan**

Pelaksanaan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat meskipun secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, namun masyarakat masih banyak yang kurang memahami prosedur pembuatan surat izin keramaian. Hal ini tentu berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat Surat Izin Keramaian tersebut. Agar masyarakat benar-benar sadar dalam membuat Surat Izin Keramaian peneliti berpendapat bahwa, agar aparat kepolisian juga perlu mensosialisasikan prosedur pembuatan Surat Izin Keramaian kepada masyarakat. selain itu, Kepala Desa ataupun Lurah juga perlu memberi bimbingan khusus kepada masyarakat terkait pembuatan surat izin keramaian hingga masyarakat benar-benar paham dan mengerti mengenai pembuatan Surat izin Keramaian.

## **3. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Perspektif Politik Islam**

a. Harus Amanah

Kepemimpinan adalah amanah suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk membawa orang-orang ke kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Maka tidak ada kata lain bagi seseorang yang diberi amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan suatu kepercayaan (amanah). Tegasnya, kepemimpinan merupakan suatu perjanjian psikologis antara pemimpin dan yang dipimpin, yaitu bahwa si pemimpin akan berupaya sebaik-baiknya untuk membimbing mereka, melindungi mereka, dan memperlakukan secara adil. Oleh karena itulah maka fokus kepemimpinan dalam Islam adalah mengerjakan sesuatu yang baik.

Diterbitkannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, peraturan ini melarang dilakukannya pesta rakyat di malam hari dengan tujuan untuk melindungi warga masyarakat Kabupaten Empat Lawang dari kejahatan agar dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan-gangguan yang mengancam jiwa dan harta. Menegakkan Peraturan Bupati dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diganggu oleh orang lain.

b. Harus adil

Betapa penting pemimpin itu adil, karena pada hakekatnya pemimpin yang adil itu menjamin tegaknya demokrasi. Dalam konteks ini

pemimpin harus mendahulukan untuk melayani rakyat. Memuaskan orang lain lebih diutamakan daripada memuaskan dirinya, keluarganya, koleganya, atau golongannya. Berbuat adil tidak lagi menjadi bisnis duniawiyah melainkan juga bisnis ukhrawiyah. Dalam firman Allah SWT “dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Hujurat: 9). Untuk menjadi pemimpin yang adil, maka harus peka terhadap semua orang yang dipimpin, bahkan pihak lain yang terkait. Harus banyak mengamati, mendengar dan bersikap terbuka, jika perlu bersikap proaktif, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan semua dan dinikmati hasilnya oleh seluruh orang yang dipimpinnya. Tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan.

Terhadap Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, peraturan ini melarang adanya pesta rakyat dimalam hari, peraturan ini berlaku untuk semua warga masyarakat di Kabupaten Empat Lawang tanpa terkecuali. Larangan pesta rakyat ini dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang membutuhkan rasa aman dan perlindungan dari aksi-aksi kejahatan, Begal, Curanmor, Curat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

c. Harus taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri*

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah hak seorang pemimpin untuk mengikat warganya, sepanjang peraturan itu terdapat dalam Al-Qur'an dan mengikuti Al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan kepala daerah meski mengetahui kaedah-kaedah yang terdapat dalam Nash. Yang terpenting diantaranya ialah bermusyawarah, yakni dalam mengeluarkan suatu peraturan, ini tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana dengan Peraturan Bupati Empat Lawang yang melarang dilakukan Pesta Rakyat dimalam hari, peraturan ini sudah melalui pertimbangan pemikiran dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, penegak hukum, tokoh pemuda dan warga masyarakat di Kabupaten Empat Lawang. Sehingga peraturan Bupati Empat Lawang ini dapat berlaku dengan maksimal seperti yang terjadi saat ini.

- d. Harus mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah dan Rasul-Nya

Pesta Rakyat (organen) dimalam hari di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang jelas-jelas melanggar ajaran Allah SWT, pesta dimalam hari sudah dipastikan akan mengakibatkan berbagai macam kejahatan, mulai dari begal, narkoba, judi, maksiat, pencurian, keributan dan mabuk-mabukan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga Pemerintah Kabupaten mengeluarkan larangan pesta dimalam hari. Setiap permasalahan tentunya sudah terjadi seijin Allah SWT, sehingga agar tidak lama terlarut dalam masalah, marilah kembali

ke Allah SWT agar diberikan jawaban dari permasalahan hidup yang dihadapi. Mencari solusi permasalahan hidup dari Al-Qur'an adalah perintah Allah SWT, sebab Al-Qur'an adalah solusi dari permasalahan kehidupan, petunjuk dari Allah SWT dan isinya tidak diragukan lagi kebenarannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang sudah berjalan dengan baik walaupun diawal pemberlakuan larangan pesta dimalam hari ada sebagian golongan masyarakat yang menantang diberlakukannya larangan pesta dimalam hari. Implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat sudah berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa tidak ada lagi masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam yang melakukan pesta pernikahan (orgenan) dimalam hari.
2. Faktor Pendukung dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah, adanya koordinasi melalui kegiatan rapat rutin yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan laporan apabila terjadi pelanggaran pesta dimalam hari. Adanya komitmen melalui Penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan oleh tim penegak larangan pesta dimalam hari. Selain itu, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah kurangnya sarana dan prasana berupa



gedung tempat pelaksanaan hajatan pesta rakyat, di Kecamatan Sikap Dalam masyarakat dalam melakukan pesta masih menggunakan badan jalan raya, tentunya hal ini dapat mengganggu arus lalu lintas dan berbahaya untuk pengemudi juga untuk warga yang sedang melakukan pesta rakyat. Selain itu dalam penyampaian isi kebijakan masih mengalami hambatan yaitu masih banyak warga Kecamatan Sikap Dalam yang tidak memahami prosedur surat izin keramaian untuk melakukan hajatan, sehingga masih banyak warga yang melakukan pesta tapi tidak memiliki surat izin keramaian dari Kepolisian Sektor Ulu Musi.

3. Bahwa implementasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang perspektif Politik Islam sudah mengikuti anjuran Agama Islam, telah mengandung 4 tuntunan dalam melaksanakan kepemimpinan politik, yaitu *Pertama*, larangan pesta rakyat di malam hari adalah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk menciptakan rasa aman di masyarakat Kabupaten Empat Lawang. *Kedua*, Larangan pesta rakyat memberikan rasa adil bagi warga Kabupaten Empat Lawang, karena mendapatkan rasa aman seperti daerah lain. *Ketiga*, masyarakat sudah mengikuti aturan larangan ini karena *ulil amri* memberikan aturan yang bermanfaat dan memerangi mudharat. *Keempat*, persoalan kejahatan akibat pesta rakyat di malam hari dicarikan solusi dengan mengembalikan segala persoalan yang dihadapi kepada Allah dan Rasul-Nya, solusi tersebut dengan mengentikan sumber penyebab kejahatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian penulis menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk memperhatikan fasilitas penunjang pesta rakyat yaitu adanya gedung permanen yang dapat digunakan untuk warga masyarakat yang akan melaksanakan hajatan pesta rakyat, supaya masyarakat dalam melakukan hajatan pesta rakyat tidak menggunakan badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas jalan raya;
2. Diharapkan kepada Kepolisian Sektor Ulu Musi, Kepala Desa di Kecamatan Sikap Dalam agar lebih giat lagi dalam menyampaikan informasi perlunya Surat Izin Keramaian dari Kepolisian sebelum menggelar pesta rakyat;
3. Diharapkan agar masyarakat Kecamatan Sikap Dalam dapat mengikuti aturan larangan pesta di malam hari, masyarakat tidak lagi menggelar pesta kumpul-kumpul di malam hari apalagi menyuguhkan minuman keras, hal inilah yang dapat menyebabkan tingginya angka Begal, Curnamor, Curas dan kejahatan-kejahatan yang lain.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk membentuk secara khusus Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat, agar Peraturan mengenai Pesta Rakyat dapat disertai sanksi baik denda, sanksi sosial ataupun berupa denda bagi pelanggar Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat.

5. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang lebih memperbanyak pendirian pondok pesantren agar akhlak dan moral pemuda-pemudi generasi penerus bisa lebih baik dan mengerti perbuatan baik dan buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989).
- Ahmad Mushtafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz V (t.t: Dar al-Fikr, 1974).
- Al-Qurthubiy, *Tafsir Jami' li ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Katib al-Arabiy, 1967).
- Al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Al-Thabary, *Jami' al-Bayan ,an Ta'wil ayi Al-Qur'an*, Juz V (Mesir, Musthafa al-Baby alHalabiy, 1967).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, *Kabupaten Empat Lawang dalam Angka kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, 2017).
- Badan Pusat Statistik, *Empat Lawang Dalam Angka*, (Empat Lawang: Badan Pusat Statistik, 2010).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001).
- Budi Winarno, *Teori Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gaja Mada , 1989).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2005).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus*, (Jogjakarta: Media Presindo, 2009).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014).
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996).

- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 1971).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumsel*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2019).
- Fakhr al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.).
- H. R. Syaukani, Afan Gafar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002).
- Imam Abu al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshariy, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 M.).
- Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi dan Kumpulan Rumus Lengkap*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010).
- Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016).
- Kasmad dan Rulinawaty, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Kedai Aksara, 2013).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Leo Agustinus, *Politik dan Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

- Mochtar Effendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang: Univ. Sriwijaya, 2000).
- Muh. Fu'ad „Abd. al-Baqy, *Mu'jam al-Mufahras li Alfad Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Nashr al-Din Abu al-Qahir „Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Juz I (Mesir: Mu'afa al-Baby al-Halab<sup>3</sup>y, 1939 H./1358 M.).
- Nurcholish Madjid, *Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina* (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Profil Kabupaten Empat Lawang, *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang*, 2009.
- Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 1994).
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Raphl Chandler dan Jack C Plano, *The Public Administration Dictionary*, (California: ABC-Clio, 1988).
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz V (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1379/1385 M.).
- Said Agil Husin al-Munawwar, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005).
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi „ilal Al-Qur'an*, Juz V (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabiy, 1967).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).
- Solichin Abdul Wahab, *Anasalisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : UNY Press, 2010).

- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Offset, 2008).
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006).
- Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003).
- Tanthawi Jauhari, *Tafsir al-Jawahir*, Juz II (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabiy, 1350).
- Taqi al-Din bin Taymiyah, *al-Siyasat al-Syar‘iyat fi Ishlah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyat* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1969).
- Tika Hikmawati, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Kerjas ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2019).
- Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*, (Jakarta, Visi Media 2015).
- Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Magelang: Bayu Media, 2011).
- Yulius Maulana, dkk, *Profil Kabupaten Empat Lawang*, (Empat Lawang: First Edition, 2010).
- Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Iqra, 2001).

## **B. Tesis, Skripsi, Jurnal, Koran dan Internet**

- Damsid, *Ziarah ke Keramat Puyang Burung Jauh di Desa Kertayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin (Sebuah Tinjauan Sosial Budaya)*, (Palembang: Fakultas Adab Institut Islam Negeri Raden Fatah, Skripsi, 2001).
- Dede Kurnia, *Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, (*Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, Vol. 1.1 2020).

- Fbrs.com, *Profil Kabupaten Empat Lawang*, <http://www.fbrs14.com/2017/10/profil-kabupaten-empat-lawang.html>, yang diakses pada 03 November 2021, Pukul 16.17 WIB.
- Koran Kito, *Tragedi Berdarah Kembali Terjadi*, Terbit pada 04 Desember 2017.
- Koran Rakyat Empat Lawang, *Press Release Polres Empat Lawang*, terbit pada 29 Januari 2019.
- Linggau Pos, *Biarkan Pesta Malam Kades Dipecat*, <https://www.linggaupos.co.id/biarkan-pesta-malam-kades-dipecat>, diunduh pada hari Jum'at 26 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB.
- Pardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial dan Keagamaan di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).
- Raka Efriansyah, *Tradisi Nyeraka Agok an di Desa Tanjung Makmur Kabupaten Empat Lawang*, Skripsi Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).
- Retno Saraswati, *Problematika Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jurnal Yustia Vol. 2, 2013).
- Tribunnews.com, *Alex Noerdin Marah Gebrak Meja*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/05>, diakses pada 04 November 2021.
- Wahyu Maulana, *Budaya Keyboard pada Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Syari'at Islam di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).
- Wawan Perdana, *Pengantin di Empat Lawang Gelar Pest Malam Tidak diberikan Buku Nikah*, <https://sumsel.tribunnews.com/2019/08/12> Pengantin-di Empat-Lawang-Gelar-Pest Malam-Tidak-diberikan-Buku-Nikah, diunduh pada hari Jum'at 26 Oktober 2021, pukul 21.30 WIB.
- Wulan Larasaty, Marzam dan Syeilendra, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari dalam Acara Pernikahan di Tebo*, (Jurnal Sendratasik, Vol. 2.1, 2013).



### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Zulian, S. Ip  
Jabatan : Camat Sikap Dalam  
Tanggal : Selasa 19 Oktober 2021

1. Apa yang dilakukan oleh Kecamatan Sikap Dalam agar semua masyarakat dapat mengetahui adanya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sikap Dalam

### Jawaban

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, pihak Kecamatan Sikap Dalam telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yaitu pihak kecamatan sendiri, Kepolisian, Kantor Urusan Agama, Kepala Desa dan masyarakat berupa pemberitahuan tentang aturan dan tata laksana pelaksanaan pesta rakyat di Kecamatan Sikap Dalam. Dilakukannya sosialisasi dan bimbingan teknis agar pemahaman tentang pesta rakyat mampu dipahami dan langsung tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.

2. Selain upaya sosialisasi kepada pelaksana kebijakan, upaya apalagi yang ada agar semua warga dapat mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang melarang diadakan pesta dimalam hari.

### Jawaban

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang lengkap khususnya mengenai produk hukum termasuk juga Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, dapat di akses di website resmi

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Kabupaten Empat Lawang yaitu <http://jdih.empatlawangkab.go.id> lalu klik dokumen hukum, di bagian peraturan ada 133 produk hukum yang disediakan di website tersebut, salah satunya mengenai pesta rakyat.

3. Bagaimana dengan sumber daya manusia yang akan menegakkan dan menjalankan aturan tentang larangan pesta di malam hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

#### **Jawaban**

Bahwa koordinasi antar lintas instansi dilakukan dengan baik, dengan cara membentuk tim yang akan melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran, tim tersebut terdiri dari pihak kecamatan Sikap Dalam yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Pihak Kepolisian Sektor Ulu Musi dan dari pihak Tentara dari Koramil 405-04 Ulu Musi serta berkoordinasi dengan pihak desa yaitu kepala desa dan tokoh agama serta tokoh adat desa.

4. Bagaimana dengan kepatuhan warga masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam terhadap larangan pesta di malam hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

#### **Jawaban**

Pada saat awal berlaku larangan pesta rakyat di malam hari masih adanya pertantangan dari beberapa masyarakat yang menginginkan masih diberlangsungkan pesta malam, khususnya dari golongan pemuda, pelaku usaha hiburan malam dan pelaku usaha sewa baju pengantin, akan tetapi pihak Kecamatan Sikap Dalam dengan sigap menanggapi protes dari masyarakat



tersebut dengan langsung mengundang pihak-pihak yang mengadakan protes, sehingga akhirnya adanya saling pengertian antara pelaku usaha dengan Kecamatan Sikap Dalam.

5. Apa hambatan pemberlakuan larangan pesta dimalam hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

#### **Jawaban**

Pada dasarnya tidak telalu ditemukan hambatan yang menjadi penghalang pemberlakuan pesta malam, akan tetapi ada beberap kelompok remaja atau bujang yang masih sering melanggar larangan pesta rakyat dimalam hari, para pemuda tersebut kerap melakukan pesta miras disertai musik-musikan, seperti yang dilakukan di Desa Bandar Aji, Desa Tangga Rasa juga Desa Puntang. Akan tetapi, melalui himbauan dari Kasi Trantib kepada Kepala Desa untuk selalu memantau dan melaporkan ke Kasi Trantib jika ada pesta miras dan hiburan dimalam hari.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : AKP. M. Yusuf Lubis, S.H., M.H  
Jabatan : Kapolsek Ulu Musi  
Tanggal : Jum'at 05 November 2021

1. Apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Ulu Musi, agar semua masyarakat Kecamatan Sikap Dalam dapat memahami dan mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, yang melarang dilakukannya pesta (orgenan) atau sejenisnya dimalam hari.

### **Jawaban**

Pihak Kepolisian Sektor Ulu Musi ikut serta dalam melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, sosialisasi dilakukan secara langsung kepada warga masyarakat di desa-desa di kampung-kampung se Kecamatan Sikap Dalam. Warga masyarakat diajak berkumpul dilapangan desa untuk menyampaikan adanya aturan larangan pesta dimalam hari. Pihak Kepolisian juga menyampaikan aspek negatif dari pesta dimalam hari, mulai dari terjadi Begal, Curanmor, Curat, Curas dan pelecehan seksual.

2. Bagaimana dengan masyarakat, apakah masih ada masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam yang melakukan pesta dimalam hari setelah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang melarang masyarakat melaksanakan pesta malam

### **Jawaban**

Pada awal diberlakukan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, ada beberapa warga yang tetap ingin menggelar pesta di malam hari, akan tetapi setelah pihak Kecamatan, Pihak kepolisian, Pihak Koramil, Kepala Desa serta tokoh adat dan tokoh agama melakukan pendekatan sehingga dengan sendirinya warga mengurungkan niat untuk melangsungkan pesta di malam hari. Setelah itu sampai saat ini tidak ada lagi warga masyarakat yang melanggar, semua warga masyarakat dengan sadar diri mengikuti aturan larangan pesta di malam hari, kemudian warga masyarakat mengalihkan kegiatan pesta di siang hari dengan cara yang tertib dan teratur.

3. Bagaimana dengan partisipasi warga dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

### **Jawaban**

Partisipasi warga di Kecamatan Sikap Dalam tergolong tinggi, dibuktikan dengan adanya laporan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian melalui pesan WhatsApp ketika ada informasi warga yang akan menggelar pesta (organen) di malam hari.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Muhammad Zamzami, S.Ag  
Jabatan : Kepala KUA Sikap Dalam  
Tanggal : Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

1. Kantor Urusan Agama tentu mempunyai pengaruh yang tak kala penting terhadap pelaksanaan pesta pernikahan, apa yang dilakukan oleh Pihak Kantor Urusan Agama Sikap Dalam untuk mensosialisasikan tentang adanya larangan pesta dimalam hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

### **Jawaban**

Pihak Kantor Urusan Agama selalu melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan baik kepada pasangan maupun kepada keluarga yang akan mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Sikap Dalam, mengenai Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Apabila melanggar Pihak Kantor Urusan Agama akan memberikan Sanksi yaitu tidak akan memberikan Buku Nikah dan Sertifikat Nikah.

2. Ketika sudah diperingatkan dan diancam tidak akan mendapatkan buku nikah. Apakah masih ada warga yang melanggar Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

### **Jawaban**

Di Kecamatan Sikap Dalam, untuk warga yang melakukan pesta rakyat dimalam hari, sampai saat ini tidak pernah terjadi lagi, semua warga sudah taat dan tidak berani melanggar larangan pesta rakyat dimalam hari.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kapten Narko  
Jabatan : DANRAMIL 405-04 Ulu Musi  
Tanggal : Senin 1 November 2021.

1. Bagaimana dengan kesiapan sumber daya non manusia seperti pendanaan untuk menegakkan aturan larangan pesta dimalam hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

### Jawaban

Anggaran tidak diatur secara khusus hanya saja setiap kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan maka anggaran dibebankan kepada instansi bersangkutan. Sedangkan sumber daya wewenang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat disebutkan bahwa, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka pihak yang berwenang membubarkan adalah aparat Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Ulu Musi dan aparat gabungan terdiri dari Tentara dari Koramil 405-04 Ulu Musi, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sikap Dalam serta berkoordinasi dengan pihak desa yaitu kepala desa dan tokoh agama serta tokoh adat desa.

2. Tugas apa yang dilakukan oleh Koramil 405-04 Ulu Musi untuk mensukseskan larangan pesta rakyat dimalam hari berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

### Jawaban

Koramil 405-04 Ulu Musi selalu mengedepankan sikap humanis dalam melakukan sosialisasi kepada warga di Kecamatan Sikap Dalam, dengan ikut

serta langsung ke masyarakat memberikan arahan, menjelaskan dan ikut menindak ketika ada pelanggaran.

3. Bagaimana pelaksanaan larangan pesta rakyat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

**Jawaban**

Sejak diberlakukan larangan pesta rakyat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat memang ada pernah terjadi protes dari warga yang menganggap aturan larangan pesta adalah aturan yang mustahil dan tidak masuk akal karena aturan tersebut mengubah kebiasaan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

4. Apa hambatan pelaksanaan larangan pesta rakyat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

**Jawaban**

Pada dasarnya tidak ditemukan hambatan dan larangan, hanya saja masih ada aduan dari masyarakat karena ada sekelompok pemuda yang pesta miras, berjudi biliar juga musik-musikan di beberapa desa.

5. Apa yang dilakukan oleh Koramil 405-04 Ulu Musi, untuk menindak sekelompok pemuda yang pesta miras, berjudi biliar juga musik-musikan

**Jawaban**

Pihak Koramil 405-04 Ulu Musi selalu mengedapankan prinsip merangkul, dengan mendatangi dan mengajak berdiskusi dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat sehingga akhirnya pemuda dengan sendirinya membubarkan diri.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Pirlan, S.Pd  
Jabatan : KASI TERANTIB  
Tanggal : Kamis tanggal 14 Oktober 2021.

1. Bagaimana dengan masyarakat, apakah masih ada masyarakat di Kecamatan Sikap Dalam yang melakukan pesta dimalam hari setelah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang melarang masyarakat melaksanakan pesta malam

### Jawaban

Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, untuk pelanggaran pesta malam (orgenan) dalam rangka perkawinan memang sudah tidak ada lagi, akan tetapi masih ada muda mudi yang berkumpul dengan melakukan pesta kecil-kecilan disertai musik speaker dan menyuguhkan beberapa jenis minuman keras, atas tindakan seperti ini pihak Tim penegak Peraturan Bupati larangan Pesta Malam sudah beberapa kali melakukan penindakan dengan cara membubarkan pesta kecil-kecilan tersebut, akan tetapi masih kerap terjadi dilakukan oleh para muda mudi di Kecamatan Sikap Dalam.

2. Bagaimana koordinasi antar Kecamatan Sikap Dalam dengan warga masyarakat

### Jawaban

Bahwa pihak kecamatan dengan rutin melakukan kunjungan ke desa-desa mulai dari Desa Karang Gede, Desa Karang Dapo Baru, Desa Karang Dapo Lama, Desa Tangga Rasa, Desa Karang Anyar, Desa Martapura, Desa Padu

Raksa, Desa Bandar Aji, Desa Puntang, Desa Tapa Baru dan Desa Tapa Lama, kunjungan rutin ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan kunjungan langsung ke rumah kepala desa dan warga desa untuk melaksanakan program kebijakan larangan pesta dimalam hari.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Pirlan, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Tangga Rasa  
Tanggal : Selasa 26 Oktober 2021.

1. Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tangga Rasa kepada warga desa Tangga Raasa untuk menyampaikan tentang larangan pesta dimalam hari sebagaimana perintah dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

### **Jawaban**

Berdasarkan hasil dari instruksi pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Kecamatan Sikap Dalam Kepala Desa Tangga Rasa sudah melakukan sosialisasi kepada warga, dilakukan dengan cara mendatangi langsung satu per satu kerumah warga desa, juga dengan memasang spanduk dan mengedarkan lembaran di warung-warung, di masjid, dan ditempat-tempat keramaian, pada saat diberlangsungkannya pesta pernikahan hal ini dengan tujuan agar instruksi dari Sekretariat Daerah dan Kecamatan Sikap Dalam diterima langsung oleh warga desa.

2. Bagaimana pelaksanaan larangan pesta dimalam hari sebagaimana perintah dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

### **Jawaban**

Di Desa Tangga Rasa, pada awal diberlakukan larangan pesta rakyat dimalam hari memang mendapat tatangan dari warga, khususnya dari pemuda dan pemudi yang menganggap pesta malam sebagai hal yang sangat penting karena sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, pemuda menganggap larangan tersebut adalah ide yang tidak masuk akal dan cenderung melanggar

hak kebebasan berekspresi. Akan tetapi, dengan pendekatan dari seluruh unsur pemerintahan, kepolisian, tokoh masyarakat sehingga pemuda melunak dan mengikuti aturan larangan pesta dimalam hari.

3. Apa dampak diberakukan larangan pesta dimalam hari sebagaimana perintah dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

**Jawaban**

Dengan berlakunya larangan pesta rakyat dimalam hari, tentunya berdampak pada usaha hiburan organ tunggal, jasa sewa baju pengantin, jasa foto yang memang mengandalkan pendapatan ketika pesta rakyat itu dilakukan dimalam hari. Karena ketika pesta rakyat hanya dilakukan di siang hari, harga yang ditawarkan ikut menurun. Di desa Tangga Rasa sendiri, ada beberapa masyarakat yang mengeluti usaha hiburan orgen, tata rias, sewa baju pengantin dan jasa foto pernikahan.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Naair  
Jabatan : Kepala Desa Bandar Aji  
Tanggal : Kamis tanggal 18 November 2021

1. Apakah masih ada masyarakat Kecamatan Sikap Salam yang melanggar aturan pesta malam setelah diberlakukannya larangan pesta dimalam hari

### Jawaban

Di Desa Karang Anyar memang sudah tidak ada lagi Pesta Rakyat dimalam hari, Pesta Orgeban dimalam hari, akan tetapi masih sering terjadi adanya sekelompok pemuda yang bermain biliar disertai musik-musikan yang keras bahkan kelompok pemuda tersebut menyediakan minuman keras seperti Anggur Merah dan sejenisnya. Pesta kecil-kecilan tersebut sudah beberapa kali di bubarkan oleh Kepala Desa dibantu dengan keamanan desa, akan tetapi masih saja terjadi beruang kali.

2. Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Bandar Aji, supaya warga desa tidak melanggar Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

### Jawaban

Kepala Desa setiap ada kegiatan baik itu pesta pernikahan ataupun rapat dengan unsur perangkat desa selalu memberikan arahan agar terus mengingatkan warga desa, supaya warga desa tidak lupa mengenai aturan larangan pesta rakyat dimalam hari.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Imron  
Jabatan : Warga Desa Karang Gede  
Tanggal : Kamis tanggal 18 November 2021

1. Apa yang bapak lakukan untuk mengurus Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan disiang hari, mengatakan sebagai berikut:

### **Jawaban**

Ketika menggelar pesta pernikahan anak, informan mengurus Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan ke Polsek Ulu Musi berdasarkan surat pengantar dari Kepala Desa Karang Gede. Adapun syarat-syarat yang diminta oleh pihak Kepolisian Sektor Ulu Musi yaitu surat keterangan dari Kepala Desa Karang Gede, foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon serta foto copy kartu keluarga pemohon. Syarat-syarat yang diminta tidaklah susah dan sulit, pihak Kepolisian juga sangat membantu.

2. Bagaimana dengan warga desa Karang Gede, apakah masih ada yang melakukan pesta rakyat dimalam hari

### **Jawaban**

Semenjak diberlakukan larangan pesta rakyat dimalam hari, khususnya di Desa Karang Gede, tidak pernah ada lagi yang berani melakukan pesta dimalam hari, ditambah adanya patroli dari pihak Kepolisian untuk memastikan tidak ada pesta rakyat dimalam hari. -



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Satta  
Jabatan : Warga Desa Bandar Aji  
Tanggal : Rabu 27 Oktober 2021

1. Apa yang bapak lakukan untuk mengurus Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan disiang hari, mengatakan sebagai berikut:

### **Jawaban**

Bahwa informan tidak mengetahui tentang adanya standar operasional prosedur Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan, informan tidak mendapat informasi ataupun pemberitahuan dari siapapun mengenai kewajiban Surat Izin Keramaian menggelar pesta pernikahan.

2. Bagaimana dengan warga desa Bandar Aji, apakah masih ada yang melakukan pesta rakyat dimalam hari

### **Jawaban**

Diawal berlakukan larangan pesta dimalam hari, ada beberapa warga yang tetap ingin melakukan pesta dimalam hari, akan tetapi warga langsung menghubungi kepala desa dan pihak kepolisian untuk datang ke lokasi. Akhirnya pesta tersebut batal digelar dimalam hari, tetapi dialihkan menjadi pesta disiang hari. Untuk saat ini sudah tidak ada lagi warga masyarakat yang melakukan pesta pernikahan dimalam hari.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Muliadi  
Jabatan : Kepala Desa Puntang  
Tanggal : Rabu 27 Oktober 2021

1. Bagaimana dengan pelaksanaan Larangan Pesta Malam di desa Puntang

### **Jawaban**

Khusus di desa Puntang, sejak dari awal diberlakukan larangan pesta dimalam hari, warga masyarakat sudah dengan sukarela mengikuti larangan tersebut. Warga dengan sadar akan manfaat dari larangan pesta rakyat dimalam hari, karena saat masih ada pesta dimalam hari sudah pasti pesta tersebut akan menimbulkan masalah, seperti perkelahian bahkan mengakibatkan korban jiwa, perampokan dan begal diperbatasan desa.

2. Apa hambatan pemberlakuan larangan pesta dimalam hari

### **Jawab**

Perayaan pesta rakyat di lapangan terbuka bahkan di badan jalan raya, hal ini tentu dapat menimbulkan masalah baru, pembuatan panggung hiburan di lokasi yang sempit, memakan badan jalan bahkan menutup jalan sering membuat kemacetan di jalan raya. Selain itu, pelaksanaan pesta rakyat juga sering mengganggu aktivitas ibadah masyarakat apalagi saat adzan berkumandang masyarakat masih memainkan alat musik organ tunggal.



Bapak M. YUSUF LUBIS,  
SH. MH. AKP ( Kapolsek  
Ulu Musi)




Bapak Kapten INF  
NARKO ( Danramil Ulu  
Musi)



Bapak PIRLAN, S.Pd  
(Kasi Trantib Kec Sikap  
Dalam)



Sosialisasi Perda 47  
2018 oleh Tripika  
Kecamatan Sikap dalam



Bimbingan Satpol PP  
Kecamatan



Tripika Kec bersama  
Kades se Sikap Dalam






Bapak PIRLAN, S.Pd (Pj.  
Kepala Desa Tangga  
Rasa)



Bapak NASIR (Kepala  
Desa Bandaraja)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagat Dewa Bengkulu Hp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

NOMOR : 640 /In.11/D/PP.009/04/2021

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor : In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu, maka Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama	NIP	Keterangan
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum	19620503 198603 1 004	Pembimbing Utama
2	Dr. H. Suardi Abbas, SH, MH	19590525 197903 1 001	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : IDUL ADHA

NIM : 1911760007

PRODI : HTN

JUDUL TESIS : ANALISIS YURIDIS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT  
LAWANG)

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.



19 April 2020


Dr. H. Rohimin, M. Ag

19640531 199103 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I
2. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Idul Adha  
NIM : 911760007  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT (Studi Kasus Di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)  
Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum

NO	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/TINDAK LANJUT	PARAF
1	7-8-21	Judul dan latar belakang		af
2	3-11-21	Revisi surat tugas dan formulir penelitian		af
3	7-11-21	Teori dan teknik penelitian		af
7	20-11-21	first note, revisi		af
5	6-12-21	ketua pulau dan revisi proposal		

Mengetahui  
Ketua Program Studi






(Dr. Ismail, M.Ag)  
NIP. 197206112005011002

Bengkulu, 6-12-201  
Pembimbing I

(Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum)  
NIP. 196205031986031004

**LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA IAIN BENGKLU**

NAMA : Idul Adha  
 NIM : 911760007  
 PRODI : Hukum Tata Negara


NO	HARI/TANGGAL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT	TANDA TANGAN
1	5-5-21	Judul dan keterkaitan		
2	23-5-21	Revisi masalah dan tujuan penelitian		
3	6-8-21	Teori dan teknik penelitian		
4	3-11-21	Metode penelitian yang tepat		
5	7-11-21	Keterkaitan antara teori dan praktik		

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Ismail, M. Ag  
NIP. 197206112005011002

Bengkulu, 6 Desember 2021  
Pembimbing Akademik



Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum  
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Idul Adha  
NIM : 911760007  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PESTA  
RAKYAT (Studi Kasus Di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten  
Empat Lawang)  
Pembimbing II : Dr. H. Suardi Abbas, SH., MH

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	6-8-21.	Jelasan dala permasalahan di kecamatan.	Pengantar.	ef
2	2-11-21.	Peraturan Bupati di kecamatan.	Perbaikan.	ef
3.	29-11-21.	Materi jelas dan simpul.	penyulu.	ef.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

(Dr. Ismail, M.Ag)  
NIP. 197206112005011002

Bengkulu, 9.11.2021  
Pembimbing II

(Dr. H. Suardi Abbas, SH., MH)  
NIP. 195905251979031001



